

LATAR BELAKANG TIMBULNYA KEJAHATAN PHEDOFILIA DAN PENGATURANNYA DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

(Study di Polresta Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

MEGA MELLISA .S

0510113156



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Sang Maha Pencipta yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang berjudul **LATAR BELAKANG TIMBULNYA KEJAHATAN PEDHOFILIA DAN PENGATURANNYA DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA.**

Keberhasilan penulis skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari semua pihak, maka dari itu penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis selama ini. Dengan rendah hati penulis juga menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setyawan Nurdayasakti SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Koesno Adi SH, MH selaku Pembimbing I atas segala bimbingan dan dorongan yang selalu diberikan kepada penulis.
4. Bapak Ismail Navianto SH, MH selaku Pembimbing II atas segala bimbingan dan masukan-masukannya sehingga menambah pengetahuan penulis.
5. Bapak DTM Silitonga, AKBP selaku Kapolresta Malang dan segenap penyidik KANID PPA Polres Malang.
6. Keluarga atas segala dorongan dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
7. Semua teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum seutuhnya sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis memohon maaf jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang di sengaja maupun yang tidak penulis sengaja.

Malang, 6 November 2009

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Pedhophilia.....	9
B. Tinjauan Umum Tentang Modus Operandi dan Kejahatan.....	21
C. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	26
D. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Aturan Hukum Pidana.....	38
E. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	44
BAB III : METODE PENELITIAN.....	48
A. Metode Pendekatan.....	48
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Populasi dan Sampel.....	49
D. Jenis dan Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Analisa Data.....	51
BAB IV : PEMBAHASAN.....	53
A. Latar Belakang dan Modus Operandi Terjadinya Kejahatan Pedhophilia.....	53
B. Pengaturan Tentang Tindak Kejahatan Pedhophilia Dalam Hukum Pidana di Indonesia.....	67
C. Ancaman Pidana Terhadap Kejahatan Pedhophilia.....	83
BAB V : PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Laporan yang masuk dan diproses di Polresta Malang dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009.....	54
Tabel 2 : Data korban dan pelaku Kejahatan Pedhophilia di Polresta Malang Tahun 2009.....	60
Tabel 3 : Data Modus Operandi Pelaku kejahatan Pedhophilia di Tahun 2009.....	62



ABSTRAKSI

MEGA MELLISA SITORUS, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2009, LATAR BELAKANG TIMBULNYA KEJAHATAN PEDHOFILIA DAN PENGATURANNYA DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi di Kapolresta Malang), Prof. Dr. Koesno Adi, SH.MH; Ismail Navianto, SH. MH

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai latar belakang timbulnya kejahatan pedhophilia dan pengaturannya dalam hukum pidana di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh karena makin banyaknya kasus tindak kejahatan pedhophilia yang terjadi di setiap wilayah Indonesia yang dapat mengakibatkan rusaknya moral bangsa Indonesia. Hal ini menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya.

Dalam upaya untuk mengetahui tentang latarbelakang, modus operandi serta pengaturan hukum dalam peraturan hukum pidana di Indonesia yang dapat diterapkan terhadap kasus pedhophilia, maka metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis sosio-kriminologis, yakni mengkaji dan menganalisa permasalahan secara yuridis dengan melihat fakta-fakta yang ada dimasyarakat yang kemudian dianalisa secara deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut, Bahwa terjadinya kejahatan pedhophilia disebabkan adanya gangguan pada orientasi seksual pelaku yang timbul sebagai suatu penyakit kejiwaan yang terbentuk oleh banyak faktor baik itu faktor intern dan faktor ekstern dari individu pelaku, dan modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku Kejahatan Pedhophilia adalah dalam menentukan korbannya, cenderung mencari anak-anak yang sudah dikenal pelaku, sudah pernah menjadi korban pelaku, dan untuk menutupi aksinya pelaku memberikan ancaman, tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, bahkan pula dengan melakukan kekerasan terhadap korbannya. Dengan belum digunakannya rumusan pedhophilia secara khusus dalam aturan Perundang-undangan Pidana di Indonesia dan adanya pasal 63 ayat 2 KUHP tentang asas *Lex specialis derogat lex generalis*, maka ketentuan Hukum Pidana yang dapat diterapkan adalah pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 yaitu mengenai persetujuan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 yaitu mengenai perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Saran yang diberikan penulis adalah bahwa di perlukan adanya pengaturan yang secara khusus dan terperinci terhadap kejahatan Pedhophilia ini, sehingga dapat maksimalkandalam hal penanganan dari kasus tersebut, serta dalam penjatuhan putusan selain penjatuhan pidana, perlunya dilakukan upaya Rehabilitasi atau penanganan kejiwaan pelaku oleh pihak ahli kejiwaan (Psikiater) agar setelah pelaku bebas dan kembali kemasyarakat pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian bagi korban agar kiranya diberikan upaya penyembuhan trauma,

baik itu melalui keluarga atau pihak diluar keluarga agar anak dapat berkembang secara fisik dan mental dengan baik.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Phedofilia sesungguhnya sudah bukan fenomena baru lagi, hal ini sudah terjadi sejak lama. *Pedhofilia* adalah gejala rasa tertarik dan mendapatkan kepuasan seksual pada orang dewasa dengan melakukan persetubuhan dengan anak-anak kecil.¹ Pada waktu itu *Phedofilia* dapat tersamarkan dengan cara pelaku menikahi korbannya yang diketahui masih berusia belia sehingga para penderita *pedhofilia* dapat memenuhi kebutuhan seksnya dan keluarga dari pihak anak merasa bahwa telah menyelesaikan kewajibannya sebagai orang tua untuk melepas anaknya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan-kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi dengan menjalin hubungan dengan manusia lainnya. Seks sebagai salah satu bentuk kebutuhan manusia dikatakan sebagai energi psikis yang dapat mendorong manusia untuk aktif dalam bertingkah laku. Freud pun berpendapat bahwa seks bertindak sebagai *Libido seksualis* (dorongan hidup/ nafsu erotik)². Seks juga merupakan mekanisme bagi manusia untuk mengadakan keturunan, maka dari itu seks dianggap sebagai mekanisme yang sangat vital dengan mana manusia bisa mengabadikan jenisnya.

¹ Kartini Kartono, **Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual**, CV. Mandar Maju, Bandung, 1989, Hal 252-253

² Kartini Kartono, **Patologi Sosial**, Alumni, Bandung, 1981, hal.212

Hubungan seksual yang normal itu mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hubungan tersebut tidak menimbulkan efek-efek merugikan baik bagi diri sendiri maupun partnernya.
- b. Tidak menimbulkan konflik-konflik psikis dan tidak bersifat paksaan atau perkosaan.³

Sehingga dalam hal ini jelas bahwa seks sebagai salah satu bentuk kebutuhan hidup manusia tetap memiliki aturan-aturan yang mana relasi seksual tersebut harus dilakukan dalam batas-batas norma yang ada dalam masyarakat baik itu norma agama maupun norma-norma lain yang ada dalam masyarakat tertentu, sehingga *relasi seksual* tersebut tidak menimbulkan pelanggaran atau bentrokkan serta mengambil hak-hak asasi orang lain.

Bentuk *relasi seks abnormal* dan *perverse* (buruk) adalah :

- a. Tidak bertanggungjawab
- b. Didorong oleh *kompulsi-kompulsi* (tekanan dan paksaan)
- c. Didorong oleh implus-implus yang abnormal

Abnormalitas dalam pemuasan dorongan seksual tersebut terbagi dalam 3 golongan antara lain :

1. *Abnormalitas seks* yang disebabkan oleh dorongan *seksual abnormal*, seperti halnya *prostitusi*, perzinahan, perkosaan, ejakulasi prematur.
2. *Abnormalitas seks* dengan cara-cara yang abnormal dalam pemuasan dorongan seksualnya, seperti halnya *transseksualisme* (merasa memiliki seksualitas yang berlawanan dengan ciri fisiknya)

³ Ibid, hal.213

3. *Abnormalitas Seks* yang disebabkan oleh partner seks yang abnormal, seperti *Pedofilia, lesbian, homo seksual*⁴

Sehingga jelas bahwa *phedofilia* adalah salah satu bentuk kelainan orientasi seksual sangat tidak dibenarkan dalam masyarakat sebab hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan dan norma yang ada dalam masyarakat karena penderita *Phedofilia* ini dalam memenuhi kebutuhannya di ikuti dengan melakukan pelanggaran terhadap hak asasi anak.

Sebagai suatu bentuk pemerkosaan, *Phedofilia* adalah salah satu bentuk tindakan kekerasan seksual yang paling dikutuk karena menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi korbannya. Hal ini dikarenakan, yang menjadi korban *Phedofilia* adalah anak-anak yang masih dibawah umur yang dimana secara psikologis serta biologis belum dapat menerima perlakuan seksual layaknya orang dewasa.

Salah satu hal yang mendorong seseorang menjadi seorang *Phedofil* adalah karena adanya penolakan akan hubungan seksual dengan pasangannya yang secara umur dapat dikatakan sudah dewasa sehingga beralih kepada anak-anak, merasa tidak mampu melakukan hubungan seksual dengan pasangannya.

Kebanyakan seorang *Phedofil* berusaha meyakinkan kepada anak-anak yang menjadi korbannya adalah dengan menyatakan bahwa apa yang dilakukan adalah bentuk rasa sayang atau cinta mereka kepada korban.

Kasus *Phedofilia* atau pelecehan terhadap anak ini kembali marak ditemukan belakangan ini. Dalam hal pelakunya sudah tidak lagi sebatas penduduk Indonesia namun juga dilakukan oleh orang-orang yang merupakan warga Negara

⁴ Kartini Kartono, **Psikologi abnormal dan Pathologi seks**, Alumni, Bandung, 1979, hal.177-186

asing. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Negara Indonesia telah menjadi surga bagi pelaku *Phedofilia*.

Seperti halnya pada tahun 2004 yang lalu seorang Diplomat Australia Brown William Stuart alias Tony yang telah divonis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura bersalah atas kasus *Phedofilia*⁵, kemudian kasus yang sedang marak kita dengar di media adalah kasus seseorang pria dewasa yang telah berumur menikahi seorang anak perempuan yang diketahui masih dibawah umur. Ini menjadi salah satu pembuktian bahwa para Pelaku *Phedofilia* tidak lagi menutupi aksinya namun sudah tidak lagi menganggap bahwa hal-hal tersebut bukan lagi sebagai hal yang tidak pantas secara norma hukum dan Agama, tetapi sudah suatu hal yang biasa. Mungkin bagi pelaku hal tersebut sangat sah dilakukan dan dianggap tidak menyalahi aturan, namun bagi sebagian orang lain hal tersebut sangat menyalahi aturan karena telah terjadi pelanggaran terhadap hak anak.

Hal tersebut tidak berhenti disitu saja baru-baru ini telah ditemukan kembali kasus kejahatan *Phedofilia* di Kota Malang dimana hal itu telah menimpa seorang gadis berusia 13 tahun, dimana pelakunya tidak lain adalah tetangga dari gadis tersebut kedua laki-laki dewasa yang berusia masing-masing 20 dan 21 tahun ini melakukan perbuatan cabulnya terhadap korban sebanyak dua kali, hal tersebut terbongkar setelah korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya.⁶

Kasus-kasus ini dapat dikatakan telah mencoreng citra bangsa Indonesia sebagai Negara dan bangsa yang bermoral serta berKetuhanan Yang Maha Esa,

⁵ **Menjerat Pelaku Phedofilia dengan Undang-undang Perlindungan anak** , www.google.com, 2004, diakses 1 Mei 2009

⁶ **Dua Remaja Cabuli Siswi SMP**, www.google.com ,27 Oktober 2008, diakses 1 Mei 2009

dalam hal ini pelaku *Phedofilia* sangat layak disebut sebagai pihak yang telah mengoyak kedaulatan bangsa ini

Sehingga dalam hal ini Negara harus segera mengupayakan segala cara agar penanggulangan permasalahan tersebut bisa terlaksanakan dan memperoleh hasil yang maksimal, hal ini diperlukan agar perkembangan kaum *Phedofilia* ini tidak semakin bertambah dan *Phedofil* tidak melakukan lagi aksinya terlebih di Kota Malang karena patut diketahui bahwa nama Malang sebagai Kota pariwisata dan pendidikan dapat tercoreng dengan adanya aksi-aksi kaum *phedofilia* tersebut sehingga wajib kiranya bagi para aparaturnya penegak hukum khususnya di wilayah kota Malang untuk segera memberantas segala kejahatan yang dilakukan oleh para *Phedofil* serta hal paling signifikan adalah adanya persamaan persepsi para aparaturnya penegak hukum di Indonesia dalam menentukan aturan Hukum yang dapat dikenakan bagi para pelaku tindak kejahatan *Phedofilia*.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka timbul keinginan penulis untuk, mengangkat, mengetahui, mempelajari dan memahami mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Aspek hukum dalam menangani kasus *Phedofilia* ini. Oleh karenanya penulis ingin membahas sebuah penulisan, dengan judul, **”LATAR BELAKANG TIMBULNYA KEJAHATAN PEDHOFILIA DAN PENGATURANNYA DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas didalam latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas didalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang dan modus operandi seseorang melakukan kejahatan *phedofilia* ?
2. Bagaimana pengaturan hukum tentang *phedofilia* serta sanksi apa yang diancamkan kepada para pelaku tindak kejahatan *pedhofilia* tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendiskripsikan tentang apa yang menjadi latar belakang dan bagaimana modus operandi yang digunakan seseorang untuk melakukan kejahatan *phedofilia* di Negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, mendiskripsikan, dan memahami instrument mengenai sanksi hukum apa yang dapat diberikan dan menjerat pelaku *phedofilia* serta melindungi calon korban *phedofilia* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Diharapkan dengan adanya penulisan tersebut maka dapat menjadi tambahan atas literature-literature yang ada sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi, khususnya Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh penderita *Phedofilia*

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran yang menjadi isi dari penulisan skripsi ini secara garis besarnya maka penulisan skripsi ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai : Latar Belakang masalah, Permasalahan, Tujuan, Manfaat penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibagi menjadi beberapa sub bagian diantaranya yaitu : Tinjauan Umum Tentang Modus Operandi, Tinjauan Umum Tentang Kejahatan, Tinjauan Umum Tentang Phedofilia, Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana, Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Aturan Hukum Pidana, Tinjauan Umum Tentang Anak,

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan berisikan mengenai beberapa metode yang digunakan dalam memperoleh data-data hasil penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan berisikan mengenai pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji, yaitu tentang latar belakang seseorang

melakukan kejahatan *Phedofilia* dan pengaturan hukum serta sanksi apa yang dapat diberikan kepada para pelaku tindak kejahatan *pedhofilia* menurut Hukum pidana di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup dari keseluruhan materi yang berisi tentang kesimpulan dan ringkasan uraian keseluruhan pembahasan sebagai suatu jawaban dari permasalahan yang dituangkan diatas beserta beberapa saran-saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Phedofilia

1. Pengertian Phedofilia

Dalam bahasa Yunani memiliki pengertian “Pedo” yang berarti anak kecil, sedang “phile” yang berarti dorongan yang kuat atau cinta. Sehingga dapat dikatakan bahwa Phedofilia adalah merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual. Dalam hal ini penyimpangan tersebut tampak dari korban yang dipilih yaitu anak-anak.

Seseorang dikatakan menderita *Sexualitas Abnormal* ialah bila perilaku seksual sudah mengganggu dirinya sendiri atau orang lain yang dapat berupa gangguan pada kemampuan seksual atau pada arah tujuan dorongan seksual dan dalam hal ini *Phedofilia* adalah *sexualitas abnormal* yang terjadi karena adanya gangguan arah tujuan dorongan seksual, dimana phedofilia merupakan kelainan seksual yang untuk mencapai pemuasan seksualnya seseorang akan menggunakan anak dibawah umur sebagai objeknya baik itu dari sex yang sama atau berlainan.⁷

Dalam artikel “Abnormal Psychology” karangan Susan Nolen-Hoeksema disebutkan bahwa *Phedofilia adalah orang-orang yang tertarik secara seksual kepada anak-anak dan lebih menyukai berhubungan seks dengan anak-anak dibanding dengan orang dewasa.*⁸

⁷ Maramis, W.E, **Ilmu Kedokteran Jiwa**, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, 1986, Hal. 316

⁸ **Phedofilia Ancam Anak Indonesia**, www.google.com, 24 Oktober 2008

Sehingga dapat dikatakan bahwa *Phedofilia* adalah perilaku seks yang menyimpang yang dapat berupa hayalan yang dapat membuat seseorang merasa terangsang secara seksual, memunculkan dorongan seksual atau perilaku yang berulang dan kuat berupa aktifitas seks dengan anak prapubertas atau anak sebelum usia 13 tahun.

Phedofilia dapat terjadi jika pelaku yang menderita kelainan seksual tersebut telah berusia 16 tahun keatas dan korbannya adalah anak dengan rentan usia 13 tahun kebawah atau dapat dikatakan anak prapubertas. Dikatakan *Phedofilia* jika seseorang memiliki kecenderungan implus seks terhadap anak dan fantasi maupun kelainan seks tersebut mengganggu si anak.

Pedhofilia dapat dikelompokkan dalam penyakit *Parafilia*⁹ yaitu penyimpangan gairah dalam melampiaskan nafsu seksual. Biasanya penderita melakukan penyimpangan dari norma-norma dalam berhubungan seksual yang selama ini dipertahankan secara tradisional. Dan secara sosial aktivitas seksual penderita tidak dapat diterima oleh masyarakat.

Sekilas praktek *pedhofilia* di Indonesia dianggap sebagai kejahatan atau perilaku *sodomi*, akan tetapi jika dilihat lebih jauh sangatlah berbeda, karena terkadang penderita *Pedhofilia* bukan hanya dari kaum laki-laki tetapi tidak menutup kemungkinan hal tersebut dilakukan oleh seorang wanita. Dalam hal ini baik pelaku kejahatan *pedhofilia* laki-laki maupun wanita memiliki kecenderungan tidak hanya tertarik pada lawan jenisnya tetapi juga kepada orang-orang yang memiliki kesamaan jenis kelamin.

⁹ Durrand Mark dan David Barlow, **Intisari Psikologi Abnormal**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hal.99

2. Jenis Phedofilia

1) Phedofilia tipe Eksklusif

- a) Seseorang yang tertarik kepada anak kecil dan umumnya tidak memiliki ketertarikan terhadap orang dewasa;
- b) Kebanyakan penderitanya adalah laki-laki dewasa dan memilih anak laki-laki sebagai korbannya;
- c) Latar belakang penyebab penyimpangannya adalah melalui penularan dari lingkungannya dimana kehidupannya selalu berada dan tumbuh melalui hubungan yang erat antar sesama lelaki;
- d) Cenderung akan lebih menyukai berkumpul atau beraktifitas ditempat-tempat yang banyak atau menjadi tempat pertemuan/ berkumpulnya anak-anak laki-laki (contohnya : lapangan olah raga, tempat-tempat hiburan, dan lain-lain).

2) Phedofilia tipe non Eksklusif

- a) Seseorang yang tidak hanya tertarik kepada anak kecil saja tetapi kepada orang dewasa juga;
- b) Kebanyakan penderitanya adalah laki-laki dewasa yang telah menikah dengan seorang wanita dewasa;
- c) Memiliki ketertarikan terhadap anak perempuan dengan kisaran usia antara 8-10 tahun;
- d) Memandang anak kecil sebagai pengganti orang dewasa dan memperlakukan anak kecil layaknya orang dewasa.

3) Cross sex Phedofilia

- a) Seorang laki-laki yang suka menyentuh secara seksual anak perempuan;
- b) Biasanya diawali dengan seringnya melakukan aktivitas dengan anak-anak perempuan dan perlahan-lahan melakukan aktivitas seksual dengan cara merayu dan bukan dengan jalan memaksa anak tersebut;
- c) Aktivitas yang biasanya dilakukan adalah menyentuh secara seksual anak tersebut dan meminta korbannya untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh penderita.

4) Same sex Phedofilia

- a) Penderita *Phedofilia* yang biasanya melakukan hubungan seksual atau memiliki fantasi seksual kepada anak kecil yang berkelamin sama;
- b) Mereka tidak melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa dengan kelamin yang berbeda dengannya, namun mereka menolak jika dikatakan sebagai kaum *Homoseksual*;
- c) Biasanya korbannya adalah anak laki-laki dengan rentan usia 10-12 tahun;
- d) Aktivitas seksual biasanya dilakukan oleh laki-laki dewasanya, korban bersifat pasif.

5) Phedofilia Pelaku Perempuan

- a) Pelaku biasanya berjenis kelamin perempuan.
- b) Memiliki usia diatas 25 tahun atau sudah dewasa.
- c) Menyukai anak laki-laki dengan rentan usia 10-12 tahun;

- d) Penderita cenderung memilih anak-anak yang sudah dikenal baik olehnya.¹⁰

Dari kelima jenis pedhophilia ini yang paling sering terjadi adalah jenis *pedhophilia* seks lawan jenis atau *Cross Sex Pedhophilia*, karena kasus yang sering ditemui adalah terjadi pada korban anak perempuan, namun tidak jarang juga jenis *Same Sex Pedhophilia*, yaitu pedhophilia yang korbannya adalah anak laki-laki yang memiliki rentang umur 10-12 tahun.

Dalam hal ini pula yang mendasari seseorang menderita *Phedophilia* adalah seringkali ditandai dengan ketidakmampuan berhubungan seksual dengan sesama orang dewasa yang berbeda jenis kelaminnya maupun berjenis kelamin sama yang terpenting adalah korban merupakan anak-anak yang memiliki usia muda atau secara mental dan fisik dapat dikatakan belum dewasa.

3. Prespektif Psikologi

Menurut Gunter Scmid. Bentuk manipulasi genital yang dilakukan anak-anak, meski mengakibatkan orgasme, tidak bisa serta merta disamakan dengan bentuk masturbasi yang dilakukan oleh orang dewasa. Keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak-anak inilah yang dimanfaatkan pelaku *pedhophilia* untuk menjerat korbannya. Karena itu dalam kasus *pedhophilia* penekanannya lebih kepada bentuk eksploitasi dan manipulasi yang muncul sebagai akibat ketidak seimbangan power (imbalance of power) antara pelaku dan anak-anak yang menjadi korbannya.

¹⁰ www.kompas.com , **Pembunuh Febrina Penderita Pedhophilia**, 8 April 2005, diakses 20 April 2009

Didalam ilmu kedokteran jiwa dijelaskan dengan beberapa teori yang dapat mempengaruhi perkembangan psikoseksual seseorang, atau lebih dikenal dengan Teori Psikoseksual diantaranya adalah :

- a. Teori Libido Freud, dimana dalam teori ini insting seksual dalam perkembangannya dari masa kanak-kanak menjadi dewasa melalui beberapa fase: oral, anal, falik, dan genital. Dalam hal ini tiap fase didominasi oleh sebuah organ somatik. Bila pada fase tertentu tuntutan tidak dipenuhi secara wajar, maka terjadilah fixasi atau pemberhentian pada fase itu bahkan akan terjadi tuntutan-tuntutan yang menyimpang secara normal akan pemuasan seksualnya.
- b. Teori Interpersonal, teori ini memandang gangguan seksual sebagai manifestasi kekacauan hubungan antar manusia yang dinyatakan dalam bidang seksual.
- c. Teori kebudayaan, menganggap bahwa kepercayaan, adat istiadat, dan norma-norma yang khas bagi suatu masyarakat tercerminkan dalam psikologi dan psikopatologi seseorang, juga dalam bidang seksual.
- d. Teori adaptasi, menyatakan bahwa gangguan seksual ialah akibat ketakutan hubungan heteroseksual, bahwa ketakutan ini timbul karena adanya pengalaman buruk dimasa lalu.

Menurut Ron O'Grady ada 3 ciri ekstrem *pedhophilia* antara lain :

- a. *Pedhophilia* bersifat obsesif, dimana perilaku menyimpang ini menguasai hampir semua aspek kehidupan pelakunya baik itu dari pekerjaan, hobi, bacaan, bahkan sampai desain rumah dan perabotan.

b. *Pedhophilia* bersifat predatori, dalam arti pelakunya akan berupaya sekuat tenaga dengan beragam upaya dan cara untuk memburu korban yang diinginkannya. Lamanya usaha yang akan dilakukan untuk mendapatkan korbannya tidak hanya sekedar dalam hitungan hari saja, namun dapat pula dalam hitungan minggu, bahkan bulan. Pelaku bisa melakukan pendekatan terhadap anak, dan orangtuanya bahkan selama bertahun-tahun sebelum melakukan kejahatannya. Karena itu, tidak mengherankan bahwa banyak ditemui para kaum *pedhophilia* berkedok sebagai orangtua asuh atau orang tua adopsi untuk menjerat korbannya.

c. Berbeda dengan kejahatan lainnya pelaku dari kejahatan *pedhophilia* ini cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi, seperti foto, video, catatan, atau rekaman percakapannya dengan korbannya. Seperti kasus menghebohkan yang melibatkan Clarence Osborne, salah satu *pedhophilia* yang bekerja disalah satu pengadilan di Australia, dimana dia diketahui menyimpan informasi lengkap dan detail lebih dari 2.500 anak laki-laki dan perempuan yang menjadi korban kejahatannya.¹¹

Menurut sumber asalnya perilaku penyimpangan orientasi seksual terhadap penderita *pedhophilia* dapat digolongkan menjadi sedikitnya tiga faktor, antara lain adalah faktor biologis, faktor psikososial, dan faktor sosiokultural.¹²

a. Faktor Biologis

¹¹ Muhrisun Afandi, **Pedhophilia Belajar dari Kasus Mantan Diplomat**, Kompas, 21 Mei 2004

¹² Baihaqi MIF, **Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan-gangguan**, PT. Refika Aditya, Bandung, 2005, Hal.25

Yang dimaksud dengan faktor biologis adalah berbagai keadaan biologis atau jasmani yang dapat menghambat perkembangan maupun fungsi pribadi atau individu dalam kehidupan sehari-hari, biasanya bersifat menyeluruh dimana hal tersebut akan mempengaruhi seluruh aspek tingkah laku, mulai dari kecerdasan sampai daya tahan terhadap stress.

Menurut Coleman, Butcher dan Carson hal tersebut bisa terjadi dikarenakan beberapa hal antara lain seperti :

- Kelainan genetic
- Kelemahan konstitusional (cacat fisik) yang diperoleh baik dengan jalan diturunkan (*genetic*) atau didapat pada waktu kemudian (*acquired*)
- *Deviprivasi* (kehilangan) fisik baik yang dibawa dari lahir ataupun yang didapat karena suatu peristiwa.
- Proses emosi yang berlebihan
- Patologi otak seperti trauma, lesi, infeksi, pendarahan, gangguan metabolisme, dan atrofi otak.¹³

b. Faktor Psikososial

Hal-hal yang dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang yang masuk didalam Faktor Psikososial diantaranya adalah :

- Trauma dimasa kanak-kanak, seperti deprivasi dini biologi maupun psikologik yang terjadi pada masa anak-anak menjadi anak yang di tolak (*rejected child*)
- Depriviasi parental seperti terpisah dari ibu atau ayah kandung

¹³ Maramis, W.F, **Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa**, Airlangga University Press, Surabaya, 1994, hal.137

- Hubungan orang tua dengan anak yang patogenik seperti kurangnya peran orang tua dalam hal memberikan bimbingan dan anjuran yang dibutuhkan oleh seorang anak.
- Struktur keluarga yang patogenik, struktur keluarga yang berantakkan.
- Stres berat yang timbul bersamaan dan datang berturut-turut.

c. Faktor Sosiokultural

Faktor-faktor sosiokultural meliputi keadaan objektif dalam masyarakat atau tuntutan dari masyarakat yang dapat berakibat timbulnya tekanan pada individu dan selanjutnya melahirkan berbagai macam gangguan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu yang menjadi latar belakang seorang anak menderita kelainan orientasi seksual adalah adanya dorongan seksual sebagai suatu kejadian normal yang menimbulkan rasa ingin tahu dari anak yang sedang tumbuh dan berkembang, namun dalam perjalanan anak tersebut rasa ingin tahu itu tidak dapat dipenuhi secara baik, atau anak mendapatnya dari sumber-sumber lain yang diragukan efek edukatifnya dan yang senantiasa siap untuk memberikan “penerangan” tentang seks, karena pada intinya pemberian pendidikan seks yang tepat adalah agar anak menunjukkan perilaku seksual yang normal dan perkembangan psikoseksual yang sehat.

Alfin Toffler mengemukakan bahwa yang paling berbahaya dizaman moderen ini dimana munculnya Negara-negara “*super industrialisasi*” ialah kecepatan perubahan dan pergantian yang makin cepat dalam hal kesementaraan (*transience*), kebaruan (*novelty*), dan keragaman (*diversity*) sehingga manusia

menerima ransangan yang berlebihan dan menyebabkan kemungkinan terjadinya kekacauan mental.¹⁴

4. Prespektif Kriminologi

Reckless memiliki teori containment menerangkan terjadinya kejahatan dari posisi individu (pelaku kejahatan) diantara tekanan sosial (*social pressures*) dan tarikan sosial (*social pulls*). Posisi individu didalam dan diantara kedua faktor tersebut sangat menentukan bentuk pola tingkah laku yang akan terjadi. Kejahatan adalah kelemahan baik kendali (didalam) pribadi seseorang (*internal control*) dan kurangnya kendali dari luar atas diri orang yang bersangkutan (*external control*) didalam menghadapi baik itu tekanan sosial maupun tarikan sosial tadi. Kacamata kriminologi melalui teori ini melihat terjadinya tindak pemerkosaan adalah disebabkan karena bukan hanya semata-mata karena masalah lemahnya kendali internal melainkan juga lemahnya kendali eksternal atau kendala struktural (pendidikan kesusilaan dalam keluarga, lingkungan kediaman pelaku dan mekanisme peradilan pidana dalam kasus perkosaan).

Menurut Becker yang memiliki teori labelling yang menerangkan dua hal, yaitu pertama tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label dan yang kedua adalah bagaimana efek labelling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya pada diri seseorang terhadap mana ia memperoleh cap. Dalam konteks pemerkosaan, teori ini cenderung memberikan justifikasi atas kebenaran keterlibatan unsur pemaksaan kehendak disertai dengan cara kekerasan pada setiap kasus perkosaan. Melekatnya cap atau label mengenai eksistensi unsur

¹⁴ Ibid, hal.143

ini di dalam setiap tindak pemerkosaan telah menghilangkan kemungkinan untuk menghadiri unsur non-kekerasan didalam kasus tersebut. Penelitian mengenai masalah pemerkosaan di Amerika terbukti telah menghasilkan konsepsi, "*date rape*" atau "*acquaintance rape*" atau "*marital rape*", konsepsi-konsepsi dimaksud telah menunjukkan bahwa, selain perkosaan itu dapat terjadi karena kontak antara orang asing (*stranger*) dengan korban, juga dapat terjadi didalam konteks hubungan suami-istri atau hubungan kencan sepasang muda-mudi.

Masalah mendasar yang terkait disini adalah kebenaran adanya unsur kekerasan atau force (menurut hukum pembuktian di Amerika Serikat) yang harus dibuktikan untuk menetapkan ada tidaknya tindak pemerkosaan oleh pelaku terhadap korban. Dampak persepsi labelling dalam kaitan ini adalah menumbuhkan suatu presepsi masyarakat yang sudah melembaga dimana ketiadaan unsur kekerasan atau unsur "*without consent*" dalam kejahatan kesusilaan, adalah bukan tindak perkosaan (proses sigmatisasi).

Analisis teori labelling selain telah menjelaskan masalah diatas juga telah membantu dalam memberikan pembenaran bahwa terjadi "*power motive*" dan "*coercive sexual motive*" dalam setiap tindak perkosaan. Hal ini dapat dijelaskan seperti dibawah ini.

Di dalam "*power motive*" dari tindak perkosaan terkandung di dalamnya peran seseorang sebagai pelaku yang sangat dominan atas peran seseorang sebagai korban. Sebagai contoh, perkosaan yang dilakukan oleh seorang atasan terhadap bawahannya. Teori ini menggambarkan bahwa hubungan antara pelaku dan korban diliputi suatu citra bahwa bawahan adalah menjadi milik atasan dan bawahan

memiliki kewajiban pasrah (sumarah) atas sikap dan kebijaksanaan serta perintah atasan.

Citra dan persepsi diatas sudah merupakan cap atau label tertentu di dalam hubungan sosial atasan dan bawahan ini, sehingga tindak perkosaan yang terjadi dalam hubungan ini sudah merupakan konsekuensi logis yang sulit terelakkan oleh bawahan sekalipun ia tidak menghendaki hal tersebut terjadi. Dengan demikian perkosaan menurut teori labelling dapat merupakan "primary deviant" dan sekaligus "secondary deviant" bagi sipelaku.

Apabila kita mengacu pada kelima alternatif motivasi dan tujuan dari "sexual coercion" maka dari sudut kriminologis terdapat empat masalah kunci dari kasus perkosaan dan juga tindak pemerkosaan dan juga tindak pelecehan seksual.

Keempat masalah kunci ini adalah :

- a. Hubungan sosial (*social relation*) pelaku-korban yang unik
- b. Inhibisi moralitas sosial yang stagnan
- c. Reaksi sosial (*social reaction*) yang melemah terhadap pada umumnya kejahatan kesusilaan (perkosaan-pelecehan seksual) dalam arti kurang seirama, kurang vokal, dan tidak konsisten.
- d. Sikap serba boleh atau "permissive-ness attitude" didalam masyarakat. Terhadap masalah pelanggaran terhadap kesusilaan pada umumnya.

Keempat masalah kunci ini juga berlaku di Indonesia walaupun masih dalam tahap awal jika dibandingkan dengan keadaan di negara maju (Amerika Serikat dan Negara Barat lainnya).¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Modus Operandi dan Kejahatan.

Modus operandi sendiri memiliki pengertian sebagai berikut, yaitu metode operasional suatu perbuatan yang mungkin saja terdiri dari satu atau lebih bahkan kombinasi dari beberapa perbuatan. Adapun pengertian lain dari Modus Operandi yang terdapat didalam kamus besar bahasa Indonesia adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan kejahatan.

Kejahatan merupakan sebagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari maka ada beberapa pengertian dilihat dari beberapa sudut pandang yuridis, sosiologis, kriminologis, dan psikologis.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.¹⁶ Para ahli menyatakan kejahatan dari sudut pandang yuridis sebagai berikut. Menurut Soesilo, kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral) merugikan masyarakat (anti sosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pidana.¹⁷ Sedangkan Moelyatno dalam pidatonya di Dies Natalis Universitas Gajah Mada tahun 1955, mengatakan bahwa kejahatan adalah

¹⁵ Romli Atmasasmita, LL.M., **Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi**, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995, hal.118-120

¹⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, **Terminologi**, Raja Grafindi Persada, Jakarta, 2001, Hal.14

¹⁷ A. Qiram Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, **Kejahatan Anak Suatu tinjauan dari Psikologi dan Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 1985, Hal.5

perbuatan yang oleh peraturan pidana dilarang atau diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana.¹⁸

Secara formil kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara diberi pidana (*misdaad iseen ernstige anti social handeling, waartegen de staat reageert*). Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban sehingga menyebabkan keresahan dalam masyarakat.¹⁹Selain itu menurut pandangan yuridis kejahatan juga diartikan sebagai suatu yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-undang. Pengertian tentang kejahatan ini dapat ditemukan dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain akan tetapi aturan-aturan yang ada itu terbatas pada waktu dan tempat, walaupun kebaikannya sudah jelas nampak yaitu adanya suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.²⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis adalah suatu tindak pidana yang dinyatakan secara formil dalam hukum pidana yaitu kejahatan yang dirumuskan dalam buku ke-II KUHP. Maka kejahatan adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan hukum pidana secara definitif sebagai perbuatan jahat.

Dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan dikemukakan oleh para sarjana adalah sebagai berikut. Bonger berpendapat, bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari

¹⁸ ibid

¹⁹ B. Simanjuntak, **Beberapa Aspek Patologi Sosial**, Alumni Bandung, 1981, Hal.175

²⁰ Hari Saherodji, **Pokok-pokok Kriminologi**, Aksara Baru, Yakarta, 1980, Hal.12

Negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).²¹ Parsons berpendapat bahwa kejahatan adalah pelanggaran dari pada kenyataan atau terhadap hukum kebiasaan atau *Public Opinion* di dalam waktu tertentu.²² Selanjutnya Paul Moedikdo Moeliono menyatakan, bahwa kejahatan adalah pelanggaran norma Hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan.²³

Pengertian kejahatan secara sosiologis ini lebih luas daripada pengertian secara yuridis, sebab tidak hanya menekankan pada pelanggaran hukum, melainkan juga segi-segi diluar hukum, misalkan perbuatan yang tidak melanggar hukum tetapi patut mendapat celaan dari masyarakat (buang air kecil disembarang tempat) dan tidak dihukum. Hal tersebut secara pengertian sosiologis sudah dianggap cukup, sedang secara yuridis hal tersebut tidak dapat di hukum.

Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologis seperti dikemukakan oleh Sutherland yang menyatakan bahwa:

Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Dan bahwa faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah.²⁴

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dibagi atas 2 bagian :

- A. Faktor Intern, dan
- B. Faktor Ekstern

²¹ W.A Bonger, **Pengantar Tentang Kriminologi**, terjemahan R.A Koesnoen, Pustaka Sarjana, Jakarta, Hal.12

²² Hari Syarehoji , **Op Cit**, Hal. 13

²³ A. Qiram Samsyudin Meliala dan E. Sumaryono, **Op cit**, Hal.5

²⁴ Hari Saherodji, **Op cit**, hal.35

Ad.1. Faktor Intern (faktor-faktor yang terdapat pada individu)

Faktor ini dapat dilihat dari individu-individu serta dicari hubungan dengan kejahatan, hal tersebut dapat ditinjau dari:

a. Tentang sifat-sifat umum dari individu, seperti :

- Umur, dimana sejak kecil hingga dewasa manusia selalu mengalami perubahan dalam jasmani dan rohani. Dengan adanya perubahan-perubahan tadi maka tiap-tiap masa manusia dapat berbuat kejahatan sesuai dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan-keadaan lainnya yang ada disekitar individu itu pada masanya.
- Kedudukan individu dalam masyarakat
- Pendidikan individu yang juga mempengaruhi keadaan jiwa tingkah laku terutama intelegensinya.
- Agama individu, yang merupakan salah satu sosial control yang utama karena dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya²⁵

b. Tentang sifat-sifat khusus dari Individu

Yang dimaksud tentang sifat khusus adalah tentang keadaan kejiwaan dari individu. Sehingga hal ini lebih dititik beratkan pada segi psikologis. Pada masalah kepribadian sering timbul kelakuan yang menyimpang, yang biasanya terjadi terhadap sistem sosial atau terhadap pola-pola kebudayaan.²⁶

Ad.2. Faktor Ekstern

Faktor-faktor ini berpokok pada lingkungan karena faktor-faktor inilah menurut para sarjana merupakan faktor yang menentukan perbuatan individu ke arah suatu kejahatan. Hal tersebut meliputi :

a. Waktu kejahatan

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pada saat kejahatan itu banyak dilakukan serta waktu itu sangat mempengaruhi tindakan seseorang penjahat.

²⁵ Ibid, hal.37

²⁶ ibid

b. Tempat kejahatan

Para penjahat tentu akan cenderung memilih tempat-tempat yang menguntungkan baginya, misalnya tempat yang jauh dari polisi, tempat yang gelap, tempat yang sepi dan sebagainya.²⁷

Secara psikologis kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Chainur Arrasjid kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal). Tingkah laku yang menyimpang ini sangat erat hubungannya dengan kejiwaan individu.²⁸ Kejahatan dilihat dari sudut pandang psikologis dititik beratkan pada sejauh mana adanya pengaruh kejiwaan yang dapat menimbulkan keabnormalan individu dalam tingkah laku yang dapat digolongkan pada perbuatan jahat sesuai dengan penyimpangan terhadap norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.²⁹

Pada umumnya kejahatan dinyatakan sebagai suatu perbuatan terlarang dengan berdasarkan pada asumsi bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan karena merugikan masyarakat, atau dengan kata lain perbuatan tersebut melanggar norma sosial dalam masyarakat.

²⁷ ibid

²⁸ A. Qiram Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, Op cit Hal. 7

²⁹ Ibid, Hal.8

C. Tinjauan Umum Hukum Pidana.

Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik. Dirumuskan dalam hukum.³⁰

Hukum pidana disebut juga sebagai hukum kriminal (*The Criminal Law*) secara umum dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum yang diancam dengan hukuman berupa pidana yakni yang merupakan penderitaan / nestapa atau siksaan bagi si pelanggar.

Moeljanto, mendefinisikan bahwa hukum pidana adalah merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar serta aturan untuk :

1. Menentukan suatu perbuatan mana yang boleh dilakukan, dilarang disertai ancaman dan sanksi berupa pidana bagi yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana seseorang dapat dikenakan pidana yang diancamkan atas kejahatan yang dilakukan.
3. Menentukan bagaimana cara pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melakukan pelanggaran³¹.

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa Moeljato mendefinisikan hukum pidana, bahwa hukum pidana merupakan sejumlah peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang disertai dengan ancaman pidana bagi yang melanggarnya.

³⁰ Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Penerbit sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hal.9

³¹ Moeljato, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rieneka Cipta, Jakarta, 1993, Hal.1

Dengan demikian di dalam hukum pidana (materiil)terdapat tiga masalah pokok yang oleh Saier disebut dengan ”Trias dalam hukum Pidana”, trias tersebut adalah perbuatan, kesalahan, dan pidana.³²

a. Perbuatan.

Perbuatan yang dimaksud dalam hukum pidana ini adalah perbuatan yang dapat dipidana dan harus memenuhi syarat-syarat agar dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, yaitu antara lain :

1. Syarat materiilnya adalah suatu perbuatan dilihat dari sifat melawan hukumnya suatu perbuatan.
2. Syarat formilnya adalah bahwa perbuatan tersebut harus telah dirumuskan oleh Undang-undang sebagai tindak pidana, dimana keharusan ini merupakan konsekuensi dari adanya asas Legalitas, karena asas Legalitas dapat dikatakan pula sebagai dasar dari perbuatan yang dapat dipidana. Sehingga jika suatu perbuatan telah memenuhi rumusan dalam Undang-undang hukum pidana maka hal tersebut merupakan petunjuk bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan oleh karenanya dapat dipidana.³³

Banyak istilah yang menggambarkan mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana yang dalam kitab Undang-undang kita sering disebut dengan istilah tindak pidana yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *Strafbaarfeit*.

Dalam Perundang-undangan maupun dalam pembahasan secara teoritik, istilah untuk menggambarkan atau menterjemahkan *strafbaarfeit* masih beraneka ragam pendapat diantaranya :

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan pidana

³² Masruhin Ruba’I, **Mengenal Pidana dan Pemidanaan**, IKIP, Malang, 1997, Hal 1

³³ Ibid

- c. Perbuatan yang dapat dihukum
- d. Pelanggaran pidana
- e. Delik
- f. Tindak pidana

Beberapa Sarjana dan ahli hukum telah banyak mengemukakan pendapat mereka mengenai pengertian dari tindak pidana itu sendiri, tetapi jika dilihat dari KUHP maka tidak ditemukan mengenai pengertian tindak pidana itu sendiri, oleh karenanya kita dapat melihatnya melalui doktrin/ teori yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya:

a. D. Simons yang berpendapat bahwa *Strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan kesalahan yang mampu dipertanggungjawabkan.³⁴ Simons menyebutkan pula adanya unsur obyektif dan subyektif dalam *Strafbaarfeit* yaitu :

1) Unsur obyektif antara lain;

- Perbuatan seseorang
- Akibat yang terlihat dari perbuatan tersebut
- Adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.

2) Unsur subyektif antara lain :

- Orang yang mampu bertanggungjawab
- Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

Perbuatan mana harus dilakukan dengan

³⁴ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Seksi Kepidanaan F.H UGM, Yogyakarta, hal.128

kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan tersebut.³⁵

b. Moeljatno, mendefinisikan perbuatan pidana adalah sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Menurut Moeljatno bahwa untuk adanya suatu perbuatan pidana haruslah memenuhi unsur-unsurnya yaitu :

- Perbuatan (manusia)
- Memenuhi rumusan dalam Undang-undang (merupakan syarat formil)
- Bersifat melawan hukum

Moeljatno juga menambahkan bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari sipembuat tidak termasuk didalam unsur perbuatan pidana karena hal-hal tersebut melekat pada orang-orang yang berbuat.³⁶

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah :

1. Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHP, bahwa yang dapat menjadi subyek hukum adalah manusia, jadi untuk adanya suatu tindak pidana disyaratkan adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia bukan oleh hewan atau peristiwa alam, hal tersebut dapat dilihat dari perumusan dalam KUHP, seperti:

³⁵ Sudarto I, **Hukum dan Hukum Pidana**, Sinar Baru, Bandung 1977 Hal.32

³⁶ Moeljatno, **Perbuatan dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana**, YKM, Malang, 1995, Hal.34

1) Dalam perumusan suatu tindak pidana selalu dimulai dengan kalimat "barang siapa" yang berarti hal ini ditujukan untuk manusia.

2) Jenis-jenis pidana yang terdapat dalam pasal10 KUHP, hanya dapat dikenakan kepada manusia, juga tentang kemampuan bertanggungjawab yang hal ini hanya terdapat pada manusia.

2. Memenuhi rumusan dalam Perundang-undangan

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh manusia tersebut untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana haruslah memenuhi unsur yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan tersebut. Hal ini merupakan perwujudan dari asas Legalitas yang telah diatur dalam pasal1 KUHP yang berbunyi "*tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.*"

3. Bersifat Melawan Hukum.

Adakalanya adanya unsur ini dalam suatu tindak pidana menunjuk pada keadaan lahir atau obyektif yang menyertai perbuatan tersebut namun ada kalanya pula menunjuk pada keadaan subyektifnya yaitu terletak pada hati nurani terdakwa sendiri.

b. Kesalahan.

Kesalahan merupakan syarat untuk seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum agar dapat dipidana. Apabila unsur kesalahan tersebut tidak ada pada seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum maka seseorang tersebut tidak akan dapat dikenai sanksi pidana. Syarat ini didasarkan pada suatu asas yang dianut oleh Hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (Asas tiada pidana tanpa kesalahan)³⁷.

Kesalahan dalam hal ini harus diartikan sebagai pertanggungjawaban sipelaku dalam kaidah hukum pidana, maksudnya adalah bahwa pelaku tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukumnya kepada masyarakat.

Untuk menentukan apakah seseorang didakwa melakukan tindak pidana itu mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak harus didasarkan pada diri sipelaku. Terkait dengan hal itu maka Satochid Kartanegara menyatakan bahwa maksud dari "*dapat dipertanggungjawabkan*" adalah mengenai keadaan jiwa seseorang sedangkan maksud dari kata "*pertanggungjawaban*" adalah mengenai perbuatan yang dihubungkan atau merupakan akibat yang harus diterima oleh pelaku atau sipembuat.

Seseorang dapat dikatakan mampu dipertanggungjawabkan secara pidana menurut Satochid apabila :

- a. Seseorang yang dalam keadaan jiwa yang sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau mengetahui akan nilai dari perbuatannya itu, juga mengerti akan akibat yang akan ditimbulkannya.

³⁷ Masruchin Ruba'i, Op cit, 1997, hal.1

- b. Seseorang dalam keadaan jiwa yang sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukannya
- c. Orang tersebut sadar, insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan dari sudut hukum, masyarakat atau kesusilaan.³⁸

Mengenai hal ini, Moeljatno menambahkan bahwa untuk adanya kesalahan yang berakibat pada dapat dipidananya sipembuat atau pelaku, maka pada diri sipembuat haruslah terdapat unsur kesalahan yang harus dapat dihubungkan dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Sehingga Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kesalahan terdakwa harus :

- a. Melakukan perbuatan pidana (bersifat melawan hukum)
- b. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf³⁹

Dari pendapat para sarjana diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal kemampuan bertanggungjawab harus mencakup dua faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu Faktor akal (*intellectual factor*) atau faktor yang mampu membedakan antara yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian adanya faktor kehendak (*volitional factor*) yaitu faktor yang dimana seseorang dapat

³⁸ Sudarto II, **Hukum Pidana dan Problem bagi masyarakat(kajian terhadap hukum pidana)**, Sinar Baru, Bandung, 1982 dikutip dari Satochid Kartanegara, **Hukum Pidana I**, diklat Kumpulan Kuliah, Balai Mahasiswa, Jakarta, hal.243-244

³⁹ Moeljatno, op cit, 1993, Hal.164

menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran mengenai perbuatan yang boleh dan tidak boleh lakukan.⁴⁰

Sehingga apabila suatu perbuatan yang pada hakekatnya merupakan tindak pidana tetapi oleh hukum perbuatan tersebut tidak disebut sebagai suatu tindak pidana maka sipelaku dapat bebas dari hukuman sesuai dengan asas Legalitas dalam KUHP yang menyatakan “*tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas ketentuan dalam perundang-undangan yang telah mengatur sebelumnya.*”

c. Pidana

Perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan yang apabila dilakukan atau dilalaikan, maka orang tersebut akan dapat diancam dengan pidana tertentu.

Pidana juga merupakan sanksi negatif yang diberikan kepada seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Sehingga penjatuhan tindak pidana baru dapat dilakukan apabila terjadi perbuatan yang bersifat melawan hukum dan petindaknya memiliki unsur kesalahan.⁴¹

Berikut beberapa pendapat dari para sarjana mengenai pengertian dari pidana:

- a. Prof.Sudarto,SH mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

⁴⁰ Ibid,hal.166

⁴¹ Masruchin Ruba’I, op cit, 1997, hal.2

- b. Prof. Roeslan Saleh, SH menyebut bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada si pembuat delik tersebut.
- c. Jerome Hall, memberikan pengertian pidana dengan menunjukkan ciri-ciri pidana yakni bahwa pidana adalah merupakan suatu penderitaan, pidana yang dipaksakan, pidana yang dijatuhkan atas nama negara, pidana memasyarakatkan adanya undang-undang yang akan ditetapkan, pidana dikenakan pada orang yang melakukan tindak pidana berat dan bentuk pidana yang dijatuhkan bergantung pada tindak pidana yang dilakukan.⁴²

Dari ketiga pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pidana memiliki beberapa ciri antara lain :

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja kepada seseorang atau badan yang berwenang untuk melakukannya.
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁴³

Dalam KUHP di Indonesia jenis-jenis Pidana dibagi menjadi dua kategori yaitu Pidana pokok dan pidana tambahan, yang dimana telah diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 10 KUHP menyebutkan 5 macam Pidana Pokok yakni:

1. Pidana Mati

⁴² Ibid, hal.3

⁴³ Muladi Barda Nawawi, **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, PT. Alumni, Bandung, 1998, hal.4

Pidana mati adalah merupakan pidana yang merampas suatu kepentingan Hukum (*Rechbelang*), yaitu yang berupa nyawa manusia.

2. Pidana Penjara

Pidana Penjara (*Gevangenistratf*) termasuk jenis pidana perampasan kemerdekaan pribadi seorang terhukum, dikatakan demikian karena siterpidana ditempatkan didalam rumah penjara yang mengakibatkan siterpidana tidak bisa bergerak dengan bebas dan merdeka

3. Pidana Kurungan

Pidana Kurungan (*Hechtenis*) merupakan jenis pidana yang sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan perampasan kemerdekaan (*vrijheidstraffen*). Pidana kurungan ini diancamkan untuk kejahatan yang tidak berat (*culpa*) dan pelaksanaannya hanya dapat dilakukan didaerah tempat tinggal terdakwa

4. Denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana (denda) oleh pengadilan dengan membayar sejumlah uang tertentu

5. Pidana Tutupan (Undang-undang No.20 Tahun 1946)

Pidana tutupan ini pada hakekatnya sama juga dengan pidana penjara, hanya perbedaannya adalah bahwa orang-orang yang

dijatuhi pidana ini tidak dimasukkan dalam rumah-rumah penjara khusus.⁴⁴

Pidana tambahan adalah berupa :

1. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pencabutan hak tertentu tidak mutlak harus dijatuhkan dan pencabutan hak ini tidak dikenakan pada semua hak karena pencabutan semua hak berarti mengakhiri kesempatan hidup seseorang

2. Perampasan Barang-barang Tertentu

Perampasan barang ini pun hanya dapat dikenakan pada barang-barang tertentu milik terpidana saja namun ada ketentuan dalam pasal 39 (1) KUHP yang merupakan pengecualian dari ketentuan ini sehingga perampasan barang tidak hanya dikenakan pada barang milik terdakwa saja tetapi bisa juga bukan milik pelaku, pidana perampasan barang ini lebih bersifat pencegahan umum.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Tujuan pidana dalam bentuk ini lebih diarahkan pada dua sasaran yaitu tujuan yang bersifat preventif, yang sasarannya adalah terpidana bersama-sama dengan masyarakat yang lain agar jangan sampai melakukan tindak pidana yang sama.⁴⁵

⁴⁴ Masruhin Ruba'I, *op cit*, IKIP, Malang, Hal.14-30

⁴⁵ *Ibid*, hal.36-47

Ketentuan-ketentuan pidana tidak sama atau berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok. Adapun ketentuan pada pidana tambahan adalah⁴⁶ :

- a. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok, artinya pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai satu-satunya pidana.
- b. Pada pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila dalam perumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, artinya pidana tambahan tidak diancamkan pada setiap jenis perbuatan tetapi hanya diancamkan pada perbuatan pidana tertentu saja.
- c. Walaupun diancamkan secara tegas didalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan adalah fakultatif artinya diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

Beberapa asas-asas dalam hukum pidana adalah :

1. Tidak seorang pun dapat dihukum apabila tidak ada peraturan terlebih dahulu yang mengatur tentang perbuatan yang dilakukan. (Asas Legalitas terdapat dalam pasal 1 KUHP).
2. Jika terjadi perbuatan terhadap Undang-undang hukum Pidana maka yang diberlakukan adalah Undang-undang atau peraturan yang menguntungkan bagi terdakwa.

⁴⁶ Hermin Hadiati koeswadji, **Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 21-40

3. Seseorang tidak dapat dituntut terhadap suatu perbuatan apabila terhadap perbuatan yang dilakukan itu telah diberi keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
4. Tidak diperkenankan menggunakan Penafsiran analogi.⁴⁷

Tujuan hukum pidana adalah mempertahankan kaidah-kaidah hukum pidana yang ada dimasyarakat dengan ancaman hukuman yang bersifat memaksa dan tegas serta tertuang dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana. Hukum Pidana bekerja sebagai sanksi, “sehingga pada hakekatnya hukum pidana adalah sanksi.” Dimana tujuan sanksi pidana yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah- kaidah yang bersanksi tadi pasti dikenakan kepada pelaku atau pelanggar yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara, atau pidana denda. Dimana tujuan ancaman ini adalah untuk melindungi kepentingan manusia dalam bermasyarakat. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman hukum pidana apabila kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran tersebut

⁴⁷ Kansil, C.S.T. **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hal.276

D. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Aturan Hukum Pidana.

1. Pengertian Kejahatan Kesusilaan

Kejahatan kesusilaan (*moral offenses*) merupakan suatu bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang merupakan masalah serius dan meresahkan masyarakat.

Kata “Kesusilaan” dalam kamus besar Bahasa Indonesia oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan oleh Balai Pustaka 1989, dimuat pengertian “perihal susila”, kata “susila” diartikan sebagai berikut :

- Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
- Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
- Pengetahuan tentang adat.

Secara umum pengertian kejahatan kesusilaan merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan atau immoral yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum atau orang lain, tidak atas kemauan si korban dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan.⁴⁸

Pada umumnya para ahli menyatakan bahwa kesusilaan adalah suatu pengertian adat-istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal yang berhubungan dengan masalah seksual, kesopanan yang juga berasal dari kata yang sama yakni *zeden* seharusnya juga demikian. Seharusnya jika kata *zeden* ditulis dengan kata kesopanan, arti kesopanan itu lebih luas dari kata kesusilaan karena kesusilaan adalah bagian dari kesopanan. Namun dalam

⁴⁸ Leden Marpaung, **Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prefensinya**, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal.2

kenyataannya, para ahli hukum kita menggunakan dua istilah, kesusilaan dan kesopanan sebagai salinan dari kata *zeden*.

Untuk kata *zeden* dalam kalimat *misdrijven tagen de zaden* (kejahatan kesopanan) dan *overtredingen betreffende de zaden* (pelanggaran kesopanan), oleh para penulis hukum telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan istilah kata kesusilaan dan kesopanan.

2. Pengaturan Hukum Pidana tentang Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak di Bawah Umur

Kejahatan terhadap kesusilaan diatur pada BAB XIV KUHP yaitu pada pasal 281 sampai dengan pasal 303, dari ke 25 pasalnya ada 3 pasal yang merupakan pasal yang hanya memuat hukuman tambahan yakni pasal 283bis, pasal 291, pasal 298 dan terdapat 7 pasal yang tidak berkenaan dengan “behaviour in relation to sexual matter”, yakni :

- Pasal 297 tentang memperniagakan perempuan/ laki-laki yang belum Dewasa.
- Pasal 299 tentang dapat gugurnya kandungan karena pengobatan.
- Pasal 300 tentang menjual atau memaksa meminum-minuman yang Memabukkan.
- Pasal 301 tentang perlindungan anak yang belum 12 tahun dari pekerjaan mengemis.
- Pasal 302 tentang penganiayaan ringan pada binatang.
- Pasal 303 dan 303 bis tentang judi.

Dari ke15 pasal dalam KUHP yang mengatur tentang kejahatan terhadap Kesusilaan terdapat 8 pasal yang mengatur tentang Kejahatan Kesusilaan yang dilakukan oleh pelaku dan korban merupakan wanita/ laki-laki dewasa, dan terdapat 7 pasal yang mengatur Kejahatan Kesusilaan terhadap anak dibawah umur, antara lain adalah :

- **Pasal 287**

- 1) “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya ternyata belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”
- 2) “penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita Belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pasal 291 dan pasal 294”

- **Pasal 288**

- 1) “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
- 2) “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 tahun.”
- 3) “Jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

- **Pasal 290**

Diancam dengan Pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.
- 3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau patut diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.

- **Pasal 292**

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin yang diketahui atau patutnya diduga bahwa Belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama lima tahun.”

- **Pasal 293:**

- 1) “Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang Belum cukup umur dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia padahal tentang Belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
- 2) “Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.”
- 3) “Tenggang tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.”

- **Pasal 294**

- 1) “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau dengan orang yang Belem cukup umur pemeliharannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepada ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.”

2) Diancam dengan pidana yang sama:

ke-1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;

ke-2 seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang memasukkan di dalamnya.

- **Pasal 295**

1) Diancam :

Ke-1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannyaperbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur yang pemeliharannya,pendidikan ayau penjagaannya diserahkan kepadanya, atau pun oleh bujangannya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.

Ke-2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut ke-1 di atas

yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.

2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan itu sebagai pencari atau kebiasaan maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Selain dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kejahatan Kesusilaan terhadap anak dibawah umur ini juga diatur dalam peraturan Perundang-undangan no.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diantaranya adalah:

a. Pasal 17 ayat 2

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

b. Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain.

c. Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran

d. Pasal 64

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.

e. **Pasal 66**

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.

f. **Pasal 81 ayat 1**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, paling singkat tiga tahun, dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000

g. **Pasal 81 ayat 2**

Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

h. **Pasal 82**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau dibiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, paling singkat tiga tahun, dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000

E. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Menurut Shanty Dellyana, yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik belum dewasa)⁴⁹.

Menurut Bismar Siregar yang dikutip oleh Mulyana W. Kusumah, mengemukakan pendapatnya bahwa anak adalah :

⁴⁹ Shanty Dellyana, **Wanita dan Anak dimata Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hal. 50

Batas si anak masih tergolong anak, terdapat perbedaan penentuan. Menurut agama Islam batasan itu tidak berdasar hitungan usia, tetapi sejak ada perubahan badaniah baik bagi si anak pria atau pun bagi si anak wanita. Sedangkan dalam masyarakat yang sudah mempunyai Hukum tertulis, diterapkan umur sekian. Sebutlah 16 tahun dan 18 tahun atau pun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi tergolong pada anak tetapi sudah dewasa.⁵⁰

2. Batas Umur Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

a. Menurut Kitab Undang-undang hukum Perdata

Dalam pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan bahwa

Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu Tahun dan tidak kawin sebelumnya.

Apabila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasardan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketia, keempat, kelima, dan keenam bab ini.

Penentuan arti istilah “belum dewasa” yang dipakai dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap bangsa Indonesia.

Ordonansi 31 Januari 1931, L.N.1931-'54.

⁵⁰ Mulyana W. Kusuma, **Hukum dan Anak-anak**, Rajawali, Jakarta, 1986, Hal.3

Untuk menghilangkan segala keragu-raguan yang timbul karena Ordonansi 21 Desember 1917, L.N. 1917-138, dengan mencabut Ordonansi ini, ditentukan sebagai berikut:

- 1) Apabila peraturan undang-undang memakai istilah “belum dewasa” maka sekedar mengenal bangsa Indonesia, dengan dimaksudkan : segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- 2) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai umr dua puluh dua tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah “Belum dewasa”
- 3) Dalam paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.

b. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 dikatakan bahwa : “seorang pria diijinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan negeri”.

c. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Dalam pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 dikatakan bahwa pengertian “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin.”

**d. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak**

Dalam pasal 1 UU No.23 Tahun 2002 dikatakan bahwa “ *anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan.*

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sesuai dengan penjelasan dalam peraturan Perundang-undangan No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Dalam hal penelitian ini, digunakan beberapa metode agar diperoleh hasil penelitian yang selengkap mungkin serta dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan untuk mendapat hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini maka metode pendekatan yang dilakukan dalam mengumpulkan dan mencari data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosio-kriminologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji aspek-aspek hukum serta mengamati pengaruh berlakunya hukum terhadap kehidupan masyarakat,⁵¹ yang kemudian dilakukan penafsiran terhadap fakta-fakta yang terdapat di masyarakat tersebut untuk mengetahui latar belakang seseorang melakukan kejahatan *pedhofilia*⁵². Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengungkapkan dan mengkaji ketentuan hukum pidana positif (*pendekatan normatif*) yang dapat dikenakan pada tindak kejahatan pedofilia yaitu KUHP dan Kitab Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵¹ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal.67

⁵² Made Darma Weda, **Kriminologi**, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hal.2

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kapolresta Malang. Ditentukannya lokasi penelitian tersebut karena selama kurun waktu 4 Tahun ini telah banyak telah menangani dan memeriksa atau melakukan penyidikan terhadap kasus *Phedofilia* ini, dan terakhir telah melakukan penyidikan di bulan april tahun 2009 terhadap kasus kejahatan *pedofilia* dengan korbannya yang masih berusia 4 tahun. Sehingga tepat penulis memilih lokasi tersebut.

C. Populasi dan Sampel

“Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan cirri yang sama.”⁵³ populasi dari penelitian ini adalah seluruh pihak Penyidik dari Kapolresta Malang. “Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.”⁵⁴.Sampel yang digunakan adalah pihak penyidik Kapolresta Malang yang pernah memeriksa dalam kasus *phedofilia*. Cara pengambilan sample dilakukan dengan cara *Purposive sampling*, yaitu sample yang ditetapkan atas tujuan tertentu dan sample tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai responden.

Dalam hal ini responden adalah :

- 1) AKBP.DTM Silitonga, sebagai Kapolresta Malang
- 2) IPTU Elizabeth KANID PPA, sebagai pihak penyidik PPA
- 3) AIPTU Eny, sebagai pihak penyidik anak

⁵³Bambang Sunggono, *op cit* , Hal.121

⁵⁴ *Ibid*, Hal.122

D. Jenis dan Sumber Data

a) Data primer yaitu data yang diperoleh melalui pihak pertama dengan melakukan wawancara baik terstruktur maupun tidak terstruktur⁵⁵, dalam hal ini data diperoleh dari hasil wawancara di kantor Kepolisian Resort Malang.

b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka misal dokumen resmi, buku-buku yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat digunakan sebagai dasar menganalisa data primer⁵⁶. Ada pun data sekunder ini diperoleh antara lain dari :

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
- Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- karya ilmiah, surat kabar, buku-buku literatur, data dari internet, dan laporan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data dari sumber data diatas penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) *Wawancara (Interview)*

⁵⁵ Romy Hanitojo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal 35

⁵⁶ ibid

Wawancara (interview)⁵⁷ yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman serta dikombinasikan dengan sistem terbuka sehingga pertanyaan-pertanyaan yang belum tercantum pada daftar pernyataan dapat langsung dinyatakan oleh penulis sehingga mendapat penjelasan dan keterangan yang jelas dan terperinci. Adapun data yang didapatkan akan dijadikan sebagai data primer.

b) *Studi Kepustakaan (library Research)*

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku, literature-literatur, majalah ,surat kabar, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat,⁵⁸ yang kemudian dijadikan sebagai data sekunder.

F. Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan, data akan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab masalah penelitian. Data dari penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas mengenai obyek yang diteliti. Data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisa, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku yang terkait. Dari hal ini selanjutnya akan dapat ditarik kesimpulan

⁵⁷ ibid

⁵⁸ Ibid

mengenai Latar belakang timbulnya Kejahatan Pedhophilia dan pengaturannya dalam Hukum Pidana di Indonesia.⁵⁹



⁵⁹ Barda Nawawi Arif, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1985, hlm.5



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang dan Modus Operandi Terjadinya Kejahatan Pedhophilia.

1. Latar Belakang Seseorang Melakukan Kejahatan Pedhophilia.

Kasus *pedhophilia* saat ini dari hari kehari semakin banyak terjadi di kalangan masyarakat. Hal tersebut dapat kita lihat pada berita-berita yang ada di media masa, baik media cetak maupun media elektronik. Masalah pencabulan dan pemerkosaan yang terkait dengan *pedhophilia* sering mengisi acara televisi yang menyiarkan tentang tindak-tanduk kejahatan, begitu juga halnya dengan koran-koran yang memuat berita tentang penangkapan para pelaku *pedhophilia* disamping penangkapan para pelaku tindak pidana lain.

Demikianya dengan kota Malang, di daerah ini tidak luput juga dari perbuatan pidana tersebut. Menjadi hal yang memprihatkan jika di wilayah kota Pendidikan dan pariwisata ini perbuatan terlarang tersebut semakin meningkat.

Dalam hal ini dikarenakan belum adanya pengelompokan secara khusus di KANID PPA Polresta Malang tentang korban dan pelaku dalam kejahatan *Pedhophilia* dikarenakan belum adanya pengaturan secara khusus tentang kejahatan tersebut, maka sesuai dengan pendapat para ahli kejiwaan Dr. Sawitri Supardi Sudarjoen, Psi *Pedhophilia* adalah cinta pada anak-anak yang secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak yang memiliki rentan usia 13 kebawah, maka penulis mengelompokkan jenis

kejahatan pencabulan dan pemerkosaan yang lebih khusus dengan mengambil kriteria korban anak dengan usia 13 tahun atau kurang dari 13 tahun.

Selanjutnya akan diuraikan tentang jumlah laporan perkara Kejahatan *Pedhophilia* yang telah diterima dan diteruskan oleh pihak penyidik Polresta Malang, data perkara kejahatan *pedhophilia* ini meliputi :

1. Jumlah perkara Kejahatan *Pedhophilia* di POLRESTA Malang dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009;
2. Jenis Kelamin Korban Kejahatan *Pedhophilia* di Polresta Malang dari Tahun 2006-2009;

Tabel 1.
Jumlah Laporan Yang Masuk dan diproses di Polresta Malang dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009

Tahun	Jenis kelamin korban		Jumlah kasus
	Laki-laki	Perempuan	
2006	1	-	1
2007	1	2	3
2008	-	2	2
2009	-	5	5
Jumlah	2	9	11

Sumber : data sekunder diolah.

Pada tabel 1 diketahui bahwa jumlah laporan yang masuk pada tahun 2006 berjumlah 1 laporan, tahun 2007 berjumlah 3 laporan, pada tahun 2008 terdapat 2 laporan dan ditahun 2009 terdapat 5 laporan terhadap kasus *Pedhophilia* ini. Data yang penulis terima seluruhnya diteruskan sampai tahap pengadilan dan dari tabel tersebut maka dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan laporan yang masuk tentang kejahatan *Pedhophilia* dari tahun ketahun berikutnya.

Dalam tabel tersebut juga menjelaskan bahwa kasus *pedhophilia* ini tidak saja terbatas pada kasus pencabulan atau pemerkosaan biasa saja, yang dalam hal

ini dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya yang memiliki perbedaan jenis kelamin dengannya, namun juga terdapat pelaku yang melakukan perbuatannya kepada korban anak yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan pelaku dimana sesuai dengan pengelompokan yang telah dibuat oleh para ahli kejiwaan hal tersebut dapat digolongkan sebagai *pedhophilia tipe Eksklusif* dimana perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korbannya adalah perbuatan *sodomi*.

Melihat dari segi karakter pelaku pada saat dilakukan proses penyidikan oleh penyidik Polresta Malang dijumpai beberapa ciri yang sering melekat pada diri pelaku, diantaranya adalah :

1. memiliki sifat tertutup dan tidak banyak bicara.
2. mudah meluapkan emosi dengan cara yang berlebihan seperti melempar barang, mudah memukul orang apabila sedang marah
3. tidak pernah dan tidak mau mengikuti kegiatan-kegiatan seperti pengajian, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan agama.
4. lebih mudah bergaul dengan anak-anak dibandingkan dengan orang lain yang seusia dengan pelaku.
5. lebih sering berada di lingkungan yang banyak didatangi anak-anak.
6. memiliki latar belakang pendidikan yang kurang baik, seperti pernah putus sekolah, tidak menonjol dalam bidang akademik.
7. tidak memiliki hubungan dekat dengan keluarga dan keluarganya cenderung tidak harmonis.⁶⁰

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak penyidik jelas terlihat bahwa pelaku kejahatan *pedhophilia* ini kecenderungan memiliki sifat-sifat yang

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Elizabeth, KANID PPA Polres Malang, 24 oktober 2009

menyimpang. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dikatakan pelaku jauh dari lingkungan yang sehat yang kemudian mempengaruhi dalam pembentukan karakter psikologinya itu terlihat tidak adanya kemauan korban melakukan kegiatan yang berkaitan dengan agama, memiliki keluarga yang tidak harmonis yang kemudian membuat pelaku memiliki kadar emosi yang tinggi, sulit menerima pendapat orang lain yang kemudian membuat pelaku menjadi sosok egois.

Karakternya yang memiliki sifat tertutup dan tidak mudah bersosialisasi dengan orang lain merupakan salah satu ciri dari seseorang yang kurang percaya diri, merasa dirinya tidak mampu dalam beberapa hal dan tidak menutup kemungkinan termasuk dalam hal berhubungan seksual dengan pasangan lawan jenisnya yang memiliki usia seimbang dengannya.

Ketidakmampuan yang dirasa dalam diri pelaku ini mendorong pelaku untuk mencari dan menjadikan anak sebagai objek pelampiasan nafsu bejat pelaku, karena selain anak mudah untuk ditipu daya juga tidak memiliki kekuatan yang lebih besar untuk melawan pelaku, seperti yang dijelaskan dalam analisis teori Labelling yang menyatakan bahwa dalam setiap kasus pemerkosaan atau pencabulan khususnya dengan korban anak selalu disertai dengan adanya "Power motive".

Kemudian dari hasil wawancara selanjutnya dengan AIPTU Eny dari kantor unit PPA Polres Malang, hasil penyidikan menyatakan bahwa sebagian besar faktor yang mendorong pelaku melakukan perbuatan asusila kepada anak adalah :

1. pelaku sedang atau telah menonton film porno atau gambar porno dari internet dan setelah itu pelaku tidak dapat menahan hasratnya sehingga melampiaskannya kepada anak yang pada saat itu ada didekatnya.
2. pelaku sedang dalam pengaruh obat-obatan atau minuman keras.
3. pemerkosaan atau pencabulan yang dilakukan oleh lebih dari satu pelaku, dimana setelah pelaku utama melakukan aksinya, teman dari pelaku terpengaruh dan melakukan hal yang sama dengan temannya yaitu melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap korbannya.
4. sedang memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan istri/suaminya.
5. memiliki dendam dengan anggota keluarga korban seperti halnya dendam terhadap orangtua korban, karena kesal sehingga menjadikan anaknya sebagai objek pelampiasan rasa kesalnya.⁶¹

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa awal mula seorang pelaku melakukan perbuatan pencabulan atau pemerkosaan tidak selamanya berasal dari faktor intern pelaku saja, namun juga terdapat pengaruh dari faktor ekstern yang muncul dari lingkungan pelaku tersebut.

Perkembangan dari gaya hidup masyarakat modern ternyata tidak selamanya membawa dampak yang positif, seperti kecanggihan teknologi yang membuat seseorang dengan mudahnya mendapatkan informasi-informasi negatif seperti halnya film atau gambar-gambar porno serta banyaknya peredaran

⁶¹ Hasil wawancara dengan AIPTU Eny, Penyidik Anak Polres Malang, 24 Oktober 2009

minuman keras atau obat-obatan terlarang dalam masyarakat kita dewasa ini membawa dampak yang tidak baik bagi lingkungan masyarakat, karena dengan adanya hal-hal tersebut mendorong pula untuk memunculkan banyak pelaku kejahatan salah satu diantaranya adalah kejahatan yang berkaitan dengan pemerkosaan dan pencabulan yang kemudian berdampak buruk bagi anak sebab anak yang menjadi korbannya.

Disini terlihat bahwa lingkungan sangat berpengaruh kepada perkembangan kejiwaan seseorang, dimana apabila seseorang sulit atau tidak menemukan lingkungan yang tepat untuk menjawab semua pertanyaan dan penyelesaian atas permasalahannya maka tidak menutup kemungkinan orang tersebut akan mengambil jalan penyelesaian yang salah, inilah yang menjadi sebab permulaan seseorang melanggar norma-norma dalam masyarakat.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa seseorang tidak dengan mudah melakukan kejahatan, namun ada faktor-faktor yang mendorongnya untuk melakukan suatu kejahatan khususnya kejahatan Pedhophilia yaitu pengaruh yang di dapat pelaku dari faktor intern dan faktor eksteralnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini yang paling utama yang menjadi latar belakang seseorang melakukan kejahatan *pedofilia* adalah :

1. Pernahnya seseorang tersebut mengalami atau menjadi korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya yang kemudian tidak di tangani langsung melalui psikoterapi dan pengobatan sehingga berkembang menjadi suatu penyimpangan terhadap perkembangan psikoseksual seseorang.

2. Bahwa pelaku memiliki kendala dimana dia tidak mampu untuk melakukan atau berhubungan seksual dengan lawan jenisnya yang sama-sama dewasa secara mental dan fisik, sehingga cenderung lebih menyukai melakukan hubungan seksual dengan anak-anak dibawah umur yang masih polos dan tidak memiliki seks edukatif yang baik.
3. Pelaku berkembang dan memiliki pergaulan bebas yang dimana lingkungan sosialnya tidak memiliki seks edukatif yang baik dan sehat sehingga berpengaruh pada pemahaman psikoseksualnya.
4. Adanya pengaruh yang diperoleh pelaku dari media elektronik atau cetak yang cenderung bersifat negatif
5. Kurangnya pengetahuan seseorang dalam beragama sehingga mudah terbujuk oleh orang-orang yang mempercayai mistik dimana apabila seseorang melakukan hubungan dengan anak pada rentan umur tertentu akan memiliki ilmu atau kekuatan supranatural.⁶²

2. Modus Operandi Kejahatan Pedhofilia di Polres Malang.

Praktek *pedhofilia* itu sendiri dapat berupa:

1. Memperlihatkan alat kelamin sendiri pada anak-anak.
2. Memanipulasi tubuh anak-anak seperti membelai-belai, memcium, memeluk, menimang, dan lain-lain.

⁶² Hasil wawancara dengan AIPU Eny, Penyidik Anak Polres Madang, 27 Oktober 2009

3. Sampai melakukan hubungan suami-istri dengan anak-anak.⁶³

Tabel 2.
Data korban dan pelaku kejahatan Pedhofilia di Polresta Malang tahun 2009

Tahun	2009				
	Januari	Maret			April
Usia korban	13 thn/ P	11 thn/P	13 thn/P	13 thn/P	4 thn/P
Usia pelaku	30 thn/L	35 thn/L	28 thn/L	33 thn/L	26 thn/L
Jenis perbuatan	Pencabulan	Pencabulan	Persetubuhan	Pencabulan	pencabulan
Pasal yang dituduhkan	Pasal 82 UU 23/2002	Pasal 82 UU 23/2002	Pasal 81 UU 23/2002	Pasal 82 UU 23/2002	Pasal 82 UU 23/2002

Sumber : data sekunder diolah

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa dalam tahun 2009 ini pemilihan dari pelaku terhadap usia korban adalah anak-anak dengan usia dibawah 13 tahun dan pelakunya adalah orang-orang baik itu laki-laki maupun perempuan dengan usia diatas 20 tahun. Dari tabel 2 juga dapat dilihat bahwa jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pedhofilia selain persetubuhan juga pencabulan, dan dari data yang diperoleh pelaku kejahatan pedhofilia lebih sering melakukan perbuatan pencabulan terhadap korbannya dalam tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa di kota malang jenis kejahatan pedhofilia ini lebih banyak terjadi pada korban anak dengan jenis kelamin perempuan dan pelakunya sebagian besar adalah laki-laki dewasa yang sudah memiliki usia diatas 30 tahun, yang mana usia tersebut biasanya sudah merupakan usia seseorang atau laki-laki untuk berumah tangga.

⁶³ Hasil wawancara dengan AIPTU Eny, Penyidik Anak Polres Madang, 27 Oktober 2009

Kriteria pelaku kejahatan pedhophilia dalam menentukan korbannya adalah:

1. anak-anak usia dibawah umur, biasanya anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah dasar.
2. anak-anak yang belum mengetahui tentang perbuatan seksual.
3. anak-anak yang mudah dikelabui atau masih lugu.
4. korban memiliki sifat pendiam dan tertutup.
5. korban terkadang anak-anak yang tidak mudah bersosialisasi.⁶⁴

Dari 5 kasus yang ada di tahun 2009 diketahui bahwa korban anak sebagian besar adalah anak-anak yang berada dekat dengan lingkungan pelaku seperti tetangga, anak dari teman pelaku, bahkan masih dalam ruang lingkup keluarga sendiri.

Pedhophilia sebagai salah satu jenis kejahatan seksual dimana pelaku lebih memilih korbannya anak-anak yang secara umur belum dewasa adalah dikarenakan faktor-faktor dimana:

1. Anak-anak lebih mudah dalam hal dibujuk untuk melakukan sesuatu apalagi jika diberikan imbalan baik itu makanan, uang atau janji-janji lain yang dapat menyenangkan atau disukai oleh anak-anak.
2. Anak-anak pada dasarnya cenderung masih sulit bahkan dapat dikatakan belum dapat sepenuhnya berfikir tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta apa yang baik dan tidak baik untuk dilakukan.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan AIPTU Eny, Penyidik Anak Polres Malang, 24 Oktober 2009

3. Anak secara fisik memiliki kekuatan jauh dibawah pelaku sehingga akan sulit bagi anak apabila ingin melakukan pemberontakan atau perlawanan atas hal-hal yang tidak mereka sukai.
4. Anak secara psikologi memiliki ketakutan yang besar sehingga akan mudah bagi pelaku untuk memberi ancaman kepada anak untuk tidak memberitahukan apa yang telah pelaku perbuat kepada anak tersebut.

Dalam hal ini datayang digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan *Pedhofilia*, maka data yang digunakan adalah data pada Tahun 2009, hal tersebut didasarkan jumlah pelaku pada tahun tersebut merupakan tahun dengan kasus *pedhofilia* terbanyak.

Selanjutnya akan diuraikan tentang Data Modus Operandi perkara kejahatan *Pedhofilia* yang masuk dalam Polresta Malang pada Tahun 2009, data tersebut meliputi ;

1. modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan *pedhofilia*.
2. jenis kelamin korban dari pelaku kejahatan *pedhofilia*
3. jumlah korban kejahatan *pedhofilia* pada tahun 2009

Tabel 3
Data modus operandi pelaku di Tahun 2009

bulan	januari		maret		April		jumlah
	L	P	L	P	L	P	
Jenis kelamin							
Kekerasan	-	1	-	-	-	-	1

Ancaman kekerasan	-	-	-	2	-	-	2
Tipu muslihat	-	-	-	-	-	1	1
Serangkaian kebohongan	-	-	-	-	-	-	0
Membujuk anak	-	-	-	1	-	-	1

Data primer diolah

Dari tabel 3 diatas dapat dirinci pula untuk mengetahui lebih lanjut tentang modus operandi yang digunakan pelaku kejahatan pedhofilia.

Januari, 2009

Pelaku : D (inisial)

Jenis kelamin : laki-laki

Usia : 30 tahun

Bahwa ketika korban E.K (13 tahun) sedang makan dirumahnya, dan pada saat itu rumah korban dalam keadaan sepi, D datang kemudian menyeret E.K kedalam sebuah kamar rumah korban, dengan menutup mulut korban, pada saat itu juga tubuh korban ditindih tubuh pelaku dan pada saat kemaluan pelaku akan di masukan kedalam kemaluan korban E.K, tiba-tiba ibu korban datang dan segera melaporkan perbuatan tersebut ke pihak PPA Polres Malang.

Maret 2009

Pelaku : M (inisial)

Jenis kelamin : Laki-laki

Usia : 35 Tahun

Korban A (11 tahun) yang merupakan tetangga dari pelaku M selama 3 tahun sejak usia korban A 9tahun telah melakukan perbuatan cabul kepada korban

dimana pelaku suka melakukan perbuatan menciumi pipi dan bibir serta kemaluan korban, perlakuan itu tidak terbongkar karena dalam melakukan aksinya pelaku mengancam korbannya. Hal tersebut terbongkar setelah 3 tahun kemudian korban menceritakan perbuatan pelaku kepada kakak korban.

Pelaku : A.F (inisial)

Jenis kelamin : laki-laki

Usia : 28 tahun

Korban D. W (13 tahun) bahwa korban pernah sekali disetubuhi oleh AF tetapi korban diancam akan menjadi ejekan dikalangan teman-temannya jika ia melaporkan kepada orang tuanya, perbuatan terbongkar setelah korban mengandung 3 bulan baru kemudian korban menceritakannya kepada orang tuanya.

Pelaku : R (inisial)

Jenis kelamin : Laki-laki

Usia : 33 Tahun

Pada saat berada di warnet pelaku R melihat gambar-gambar porno, tiba-tiba pelaku melihat Korban F.W (13tahun) tetangganya yang sedang bermain dengan temannya di depan warnet kemudian pelaku mengajak korban dengan alasan ingin membelikan jajanan kepada korban, setelah korban setuju pelaku membawa korban ke rumahnya didalam rumah pelaku, korban diciumi bibir dan kemaluannya setelah itu pelaku memberi uang 10.000,- kepada korban. Hal itu terkuak karena ibu korban melihat korban keluar dari rumah pelaku, kemudian ibu korban mempertanyakan apa yang dilakukan korban dirumah pelaku dan korban pun bercerita.

April 2009

Pelaku : B (inisial)

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 26 tahun

Korban F.D (4 tahun) sudah 4 kali dicabuli pelaku dengan cara kemaluan pelaku dimasukkan ke mulut korban, perbuatan terungkap setelah dalam aksi yang terakhir korban diberi minuman yang diberi obat penenang kemudian setelah tidak sadarkan diri kemaluan pelaku dimasukkan ke dubur korban yang dalam keadaan pingsan yang kemudian ditinggalkan pelaku dan ditemukan oleh penduduk dalam keadaan pingsan tanpa celana dalam di pinggir kali.

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa dari 5 kasus yang ada modus yang digunakan pelaku dalam melancarkan dan menutupi aksinya adalah 1 kasus dengan menggunakan kekerasan terhadap korbannya yaitu memaksa korban untuk diam dan tidak memberontak pada saat pelaku akan melakukan aksinya. 2 kasus dengan modus mengancam akan memukul dan mempermalukan korban di depan teman-temannya, 1 kasus dengan modus melakukan tipu muslihat yaitu memberikan minuman yang sudah diberi obat kepada korbannya, yang terakhir adalah membujuk anak dengan mengiming-imingi serta memberikan sejumlah uang kepada korbannya agar korban tidak melaporkan perbuatan pelaku sebanyak satu kasus.

Dalam kasus seperti ini sebagian besar anak tidak dapat memberitahukan apa yang mereka alami, maka disinilah peran orang dewasa yang harusnya peka terhadap tanda-tanda kekerasan seksual terhadap anak ini, secara spesifik tanda-

tanda itu tidak selalu sama antara setiap anak korban dari kekerasan seksual tersebut tetapi secara tidak langsung yang sering terlihat adalah tanda-tanda yang dimulai dengan sulitnya anak untuk berkonsentrasi di sekolah, menyendiri, sulit tidur, depresi, tidak punya nafsu makan, lebih agresif atau mudah marah.

Apabila pihak-pihak yang berada dekat dengan korban baik itu keluarga, guru tidak dengan cepat mengatasinya maka hal tersebut bisa berlanjut dengan membuat korban akan tumbuh menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak yang lain yang lebih muda darinya yang terdapat dilingkungan tempat korban beraktivitas.

Dampak lain yang mungkin bisa terjadi selain itu juga akan muncul gejala-gejala keseringan menghisap ibu jari, mengalami mimpi basah, berperilaku seperti anak-anak (melakukan kegiatan yang bersifat kekanak-kanakan) dan berlanjut menjadi pengonsumsi obat-obatan terlarang.

Meskipun tidak selamanya nampak luka secara fisik dari korban kekerasan seksual, namun yang pasti adalah akan munculnya kerusakan atau gangguan psikologis, dimana anak yang pernah mengalami kekerasan seksual akan selalu menyangkali masa kanak-kanaknya, anak yang mengalami guncangan tersebut biasanya merasa dihianati oleh orang-orang disekitarnya termasuk orang yang mereka percayai dan akan memiliki kekuasaan atas diri anak itu sendiri.

Inilah salah satu penyebab seorang anak berubah atau mengalami penyimpangan psikologis khususnya terjadi kelainan orientasi seksual atau yang lebih dikenal dalam ilmu kedokteran jiwa sebagai gangguan pada arah-tujuan

dorongan seksual salah satu bentuknya adalah menjadi bagian dari penderita *pedhophilia*.

B. Pengaturan Tentang Pedhophilia Dalam Peraturan Hukum Pidana di Indonesia

Dalam hal ini akan dibahas terlebih dahulu bagaimana suatu perbuatan seseorang yang sanksinya terdapat dalam lebih dari satu undang-undang.

Pembentuk undang-undang juga telah mengatur tentang kemungkinan suatu perilaku itu memenuhi rumusan suatu ketentuan pidana yang bersifat umum, akan tetapi dapa saat yang sama juga memenuhi rumusan suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, dalam hal kemungkinan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 63 ayat 2 KUHP yang berbunyi

”apabila untuk suatu perilaku yang telah diatur dalam suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, maka yang terakhir inilah yang harus diberlakukan.”

Dari rumusan tersebut kiranya cukup jelas dapat diketahui, bahwa yang diatur didalamnya itu sebenarnya mengenai kemungkinan suatu perilaku yang terlarang itu telah ada di dalam suatu ketentuan pidana tertentu. Akan tetapi kemudian ternyata telah diatur kembali dalam suatu ketentuan pidana lain.

Dalam hal ini ketentuan pidana yang terakhir dapat dikatakan sebagai ketentuan pidana yang bersifat khusus, dalam arti ketentuan tersebut lebih khusus dalam mengatur perilaku yang sebenarnya telah diatur dalam suatu ketentuan pidana, maka ketentuan yang bersifat khusus itulah yang harus diberlakukan (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*).

Untuk dapat mengatakan bahwa suatu ketentuan pidana itu sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, ternyata masih belum terdapat kriteria khusus yang dapat digunakan sebagai pedomannya. Dalam doktrin hanya terdapat dua cara pandang tentang suatu ketentuan pidana dapat dikatakan sebagai ketentuan pidana yang bersifat ataupun bukan. Cara-cara tersebut adalah :

a. Cara memandang secara logis (*Logische Beshouwing*)

Menurut pandangan ini ketentuan pidana dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, apabila ketentuan pidana tersebut disamping memuat unsur-unsur lain, juga memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum. Kekhususan suatu ketentuan pidana berdasarkan pandangan secara logis ini didalam doktrin juga disebut sebagai *Logische Specieliteit* atau sebagai suatu kekhususan secara logis.

b. Cara memandang secara yuridis atau secara normatif (*Juridische-systematische Beschouwing*).

Menurut pandangan yuridis atau secara sistematis ini suatu ketentuan pidana walaupun tidak memuat semua unsur dari ketentuan yang bersifat umum maka tetap dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, yaitu apabila dengan jelas dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan tersebut sebagai ketentuan pidana yang bersifat khusus. Di dalam doktrin kekhususan tersebut juga disebut sebagai *Juridische specialiteit- systematische*

specialiteit yang berarti kekhususan secara yuridis atau secara sistematis. Untuk dapat disebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, suatu ketentuan pidana itu tidak selalu harus memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum.

Dalam hukum positif di Indonesia dapat dijumpai suatu ketentuan pidana yang sama sekali tidak memuat satu unsur pun dari ketentuan pidana yang bersifat umum, bahkan juga tidak menyebutkan kualifikasi kejahatan-kejahatan yang telah dimasukkan didalam ketentuan pidana tersebut, melainkan hanya menyebutkan pasal-pasal kejahatan yang telah dimasukkan, akan tetapi ketentuan pidana tersebut harus juga dipandang sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus.⁶⁵

Pasal 63 ayat 1 KUHP mengatur suatu kejadian atau perbuatan yang meskipun dicakup dalam lebih dari satu rumusan perbuatan pidana, Namun secara yuridis dipandang sebagai suatu perbuatan sehingga terjadi perbarengan peraturan (*Eendaadse Samenloop*). Pasal tersebut menetapkan bahwa dalam permasalahan tersebut diterapkan *Stelsel Absorpsi* ; hanya ketentuan pidana yang paling berat yang dijatuhkan. Dalam hal ini ada beberapa ketentuan pidana yang harus diterapkan dan dalam hal ini pidana yang paling berat yang harus diterapkan, sedang ketentuan-ketentuan lain tidak diperhatikan.⁶⁶

Kemungkinan diberlakukannya Undang-undang yang baru (yang dibuat/diundangkan setelah terjadi perbuatan) merupakan pengecualian dari asas yang berlaku umum bahwa Undang-undang yang digunakan adalah Undang-undang

⁶⁵ P.A.F. Lamintang., **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal. 712-716

⁶⁶ D.Schaffmeister, dkk, **Hukum Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 2004, Hal.180

yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan (*Lex Temporis Delicti*) yang pada akhirnya akan diterapkan.

Dalam permasalahan tindak kejahatan *Pedhophilia* di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana tersebut, sehingga dalam hal ini dapat digunakan beberapa pilihan pasal dan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum mengenai Tindak Kejahatan *Pedhophilia* tersebut antara lain yang terdapat dalam KUHP dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1. *Pedhophilia* Dilihat Dari Ketentuan KUHP

Pada ketentuan-ketentuan KUHP tersebutlah yang dapat digunakan para pihak penyidik dalam memberikan dasar dakwaan terhadap pelaku tindak pidana *Pedhophilia* karena belum adanya ketentuan hukum khusus yang secara jelas mengatur tentang tindak pidana *Pedhophilia* tersebut.

Mengacu pada pasal 287 ayat 1 yang berbunyi :

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya ternyata belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Dalam rumusan tersebut dapat dirincikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur objektif ;

- Perbuatannya : bersetubuh
- Objek : dengan perempuan diluar perkawinan

- Yang umurnya Belum 15 tahun (lima belas); atau umurnya tidak jelas belum waktunya dikawin

Unsur Subjektif ;

- Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.

Pada pasal 287 ini persetujuan itu terjadi atas persetujuan atau kehendak perempuan itu sendiri, atau dalam arti suka sama suka. Namun hal mendasar yang membuat patut dipidananya pada kejahatan pasal 287 ini adalah pada umurnya yang belum lima belas tahun atau belum waktunya untuk dikawin.

Dilihat dari sudut mendasar dibentuknya kejahatan pasal 287, yang maksudnya memberi perlindungan terhadap kepentingan hukum anak perempuan dari perbuatan-perbuatan yang melanggar keasusilaan maka tidak rasional dan tidak adil apabila anak tersebut dipidana, meskipun dilakukan suka sama suka dengan laki-laki dewasa yang telah beristri.

Perempuan diluar kawin artinya adalah bukan istrinya sendiri. Pada dasarnya hukum pidana tidak mengancam pidana pada pembuat yang menyetubuhi perempuan yang belum berusia 15 tahun jika perempuan tersebut adalah istrinya sendiri.

Pengertian belum waktunya untuk kawin adalah belum waktunya untuk disetubuhi. Indikator belum waktunya dapat dilihat dari segi fisik dan psikis anak tersebut.

Sehingga pasal tersebut dapat dikenakan kepada kejahatan jika rumusan kesalahannya yang berupa;

- 1) Kesengajaan, yakni diketahui umurnya belum lima belas tahun dan

- 2) Kealpaan, yakni sepatutnya harus diduga umurnya belum 15 tahun atau jika umurnya tidak jelas, atau belum waktunya untuk dikawin.

Dalam hal pelaku merupakan Pedhophilia jenis Same Sex Pedhofil maka pasal 292 KUHP ini dapat didakwakan kepada pelaku. Terlebih dahulu rumusan dalam pasal 292 adalah sebagai berikut;

“ Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin yang diketahui atau patutnya diduga bahwa Belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama lima tahun.”

Dalam rumusan tersebut dapat dirinci bahwa unsur-unsur yang ada adalah;

Unsur-unsur Objektif ;

- Perbuatannya ; perbuatan cabul
- Sipembuatnya : oleh orang dewasa
- Objeknya : pada orang yang sesama jenis kelamin yang belum dewasa

Unsur Subjektif :

- Diketahui belum dewasa
- Yang seharusnya patut diduganya belum dewasa.

Perbuatan cabul menurut pasal 292 adalah sama halnya dengan perbuatan cabul tanpa persetujuan. Walaupun hal tersebut terjadi antara dua orang sesama jenis kelamin tetapi yang menjadi subjek hukum kejahatan (sipembuatnya) dan di bebani tanggungan pidana adalah orang yang telah dewasa. Hal tersebut wajar karena rasio dibentuknya kejahatan ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum orang yang belum dewasa dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan umum.

Dalam hal ini ada dua unsur kesalahan yaitu :

- 1) Kesengajaan, yakni diketahuinya yang menjadi teman sesama jenis berbuat cabul itu belum dewasa.
- 2) Berupa culpa, yaitu sepatutnya harus diduga berdasarkan keadaan fisik dan psikis ciri-ciri orang belum dewasa atau umurnya belum 21 tahun.

Dalam pasal 293 yang berbunyi :

“Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang Belum cukup umur dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia padahal tentang Belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur :

- Perbuatannya : menggerakkan
- Cara-caranya :
 - 1) Memberi uang atau barang
 - 2) Menjanjikan memberi uang atau barang
 - 3) Menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan
 - 4) penyesatan
- Objeknya : orang yang belum dewasa
- Yang baik tingkah lakunya
- Unsur subjektif : diketahui atau selayaknya harus diduga tentang belum kedewasaannya.

Perbuatan menggerakkan (*bewegen*) adalah perbuatan memengaruhi kehendak orang lain atau menanamkan pengaruh pada kehendak orang lain kearah kehendaknya sendiri atau agar sama dengan kehendaknya sendiri. Jadi objek yang dipengaruhi adalah kehendak atau kemauan orang lain.⁶⁷ Kemudian dirincikan seperti unsur-unsur diatas, yaitu:

- 1) Memberi uang atau barang
- 2) Menjanjikan memberi uang atau barang
- 3) Menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan
- 4) penyesatan

Keempat hal tersebut adalah wujud konkret dari perbuatan menggerakkan tersebut dan dalam wujud konkret tersebut harus terdapat suatu kehendak sipembuat yang diarahkan pada terbentuknya kehendak orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, dan dilakukan perbuatan cabul dengannya. Oleh karena itu orang belum dewasa yang digerakkan dalam melakukan perbuatan cabul atau dilakukan perbuatan cabul dengannya harus dengan suka rela, tidak dengan karena terpaksa.

Pengertian “baik tingkah lakunya” (*onbosproken gedrag*) adalah yang bersangkutan menurut kenyataan dalam masyarakat dikenal berkelakuan baik di bidang kesusilaan.⁶⁸

Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh korban atas kemauannya sendiri, tetapi atas pengaruh sipembuat dengan melakukan perbuatan

⁶⁷ Adami Chazawi, **Tindak Pidana dan Kesopanan**, PT. Grafindo Persada, JAKARTA, 2005, Hal.91

⁶⁸ Ibid, hal.95

menggerakkan dengan cara-cara tersebut diatas. Jadi dapat dikatakan kemauan sukarela dalam pasal tersebut tidaklah murni.

Kemudian pula ada dua bentuk unsur kesalahan dalam pasal 293 ini yaitu bentuk kesengajaan berupa diketahuinya tentang kedewasaan dan bentuk culpa berupa sepatutnya harus diduga tentang kebelum dewasaan orang yang digerakkannya untuk perbuatan cabul tersebut.

Dalam pasal 294 juga diatur tentang perbuatan cabul terhadap anak yang berbunyi;

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau dengan orang yang Belem cukup umur pemeliharannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepada ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.”

Menurut pasal 294 ini terdapat suatu hubungan tertentu antara subjek hukum atau pembuatnya dengan objek (orang yang menjadi korban). Adanya faktor hubungan ini digunakan oleh pelaku untuk mempermudah aksinya, karena seharusnya yang terjadi adalah sipelaku harus melindungi kepentingan hukum dari korban. Maka dari itu pembentuk undang-undang membuat sanksi pidana pada pasal 294 ini lebih berat dibandingkan dengan pasal-pasal pencabulan yang lain.

Pada kejahatan yang dimaksud dalam ayat 1, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatannya: perbuatan cabul.
- b. Objeknya adalah :
 - Anaknya yang belum dewasa
 - Anak tirinya yang belum dewasa

- Anak dibawah pengawasanya yang belum dewasa; yang peliharaannya; pendidikan atau penjagaanya diserahkan kepadanya
- Pembantunya yang belum dewasa
- Bawahannya yang belum dewasa.

Dalam hal ini perbuatan cabul yang dilakukan termasuk dalam hal bersetubuh dan terdapat dua hubungan antara pembuat cabul dan orang yang dicabuli, hubungan tersebut adalah;

- a. Hubungan kekeluargaan dimana pembuat seharusnya memiliki kewajiban untuk melindungi, menghidupi, memelihara mendidik. Hubungan ini bisa terjadi misal antara orang tua dengan anak kandungnya, anak tirinya yang diketahui belum dewasa.
- b. Hubungan diluar kekeluargaan, tetapi muncul didalamnya kewajiban untuk memelihara, melindungi. Hubungan ini bisa terjadi misal antara guru dengan murid, anak asuh, dll

Tidak disebutkannya rumusan tentang jenis kelamin si pembuat cabul maupun orang yang dilakukan perbuatan cabul dengannya atau objek kejahatan dalam pasal ini. Oleh karena itu, perbuatan cabul dalam pasal 294 ini oleh terjadi antara si pembuat (laki-laki atau perempuan) dengan korban (laki-laki atau perempuan) atau sesama jenisnya.⁶⁹

⁶⁹ Ibid ,Hal.101

Dalam pasal 294 ayat 2 berbunyi:

Diancam dengan pidana yang sama:

ke-1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaanya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;

ke-2 seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang memasukkan di dalamnya.

Dalam kejahatan pasal 294 ayat 2 butir ke-1 terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pembuatnya : seorang pejabat
- b. Perbuatan : melakukan perbuatan cabul
- c. Objeknya :
 - Bawahan karena jabatannya
 - Orang yang penjagaanya diserahkan kepadanya

Dalam hal ini perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh pegawai negeri yang karena jabatannya yaitu seseorang yang diserahkan kepadanya untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Serta orang yang pekerjaanya diserahkan kepadanya yaitu karena jabatan dibidang publik yang menuntutnya untuk menjaga seseorang.

Kejahatan pasal 294 ayat 2 butir ke-2 ini memiliki unsur-unsur :

- 1) Seorang pengurus; dokter; guru; pegawai; pengawas; pesuruh
- 2) Dalam penjara; tempat pekerjaan negara; tempat pendidikan; rumah piatu; rumah sakit; rumah sakit jiwa; lembaga sosial
- 3) Perbuatannya : perbuatan cabul

4) Objek orang yang dimasukkan kedalamnya

Kejahatan dalam pasal ini menegaskan bahwa kualitas subjek hukum atau si pembuat ada enam, dan dalam hal ini dapat dimasukkan pula perbuatan cabul tersebut yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam satu relasi namun tidak dilakukan ditempat relasi itu berada.

Walaupun dalam pasal-pasal tersebut yang terdapat dalam KUHP menyebutkan perbuatan berupa perbuatan cabul tetapi hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan bahwa telah terjadi persetujuan, karena patut diketahui bahwa kaum pedhophilia bukan saja tertarik pada sentuhan fisik secara langsung dengan anak saja namun juga tertarik secara seksual untuk melakukan aktivitas imajiner yang melibatkan anak-anak

2. Pedhophilia Dilihat Dari Ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Selain dalam aturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat pula dikenakan aturan dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak apabila memandang dari sudut korbannya yaitu anak yang belum dewasa (berlaku *Lex Specialis derogat Lex generalis*).

Dalam peraturan perundang-undangan ini terdapat 2 pasal yang sekiranya sesuai untuk dikenakan sebagai dasar dakwaan bagi pelaku tindak kejahatan *Pedhophilia* ini antara lain:

Pasal 81 ayat 1 yang berbunyi :

" *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang*

lain dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, paling singkat tiga tahun, dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000”

Dalam ayat 1 tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- Kesalahannya : dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
- Perbuatannya: bersetubuh
- Objeknya : anak

Jika dilihat dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini maka suatu perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Menurut Mr. M.H. Tirtamidjaya, dengan kekerasan maksudnya adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat.⁷⁰

Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap perempuan/ anak tersebut dan bersifat sedemikian rupa, sehingga tidak memungkinkan bagi perempuan atau anak itu untuk melawan dan akhirnya membiarkan dirinya untuk disetubuhi. Kekerasan ini misalnya dipukuli, badan anak tersebut dipegangi sedemikian erat hingga tidak dapat melawan atau melarikan diri. Sedangkan ancaman kekerasan misalnya ancaman untuk dianiaya, ancaman untuk melukai tubuh korban, ataupun ancaman untuk dibunuh.

Unsur berikutnya adalah bersetubuh. Menurut Mr. M.H. Tirtamidjaya, SH persetubuhan itu sendiri memiliki pengertian persentuhan dalam dari kemaluan yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan yang pada umumnya dapat

⁷⁰ Leden Marpaung, **Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya**, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal.52

menimbulkan kehamilan. Dalam ilmu kedokteran persetubuhan dapat diartikan sebagai bahwa penis telah penetrasi kedalam vagina.

Sehingga pasal 81 ayat 1 Undang-undang no.23 Tahun 2002 ini dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan *pedhofilia* yang dalam perbuatannya telah melakukan persetubuhan dengan seorang anak yang dalam tindakannya diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan.

Dalam pasal 81 ayat ke-2 berbunyi:

"Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Dalam pasal tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- Kesalahannya : dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk
- Perbuatannya: bersetubuh
- Objeknya : anak

Sama halnya dengan dalam pasal 81 ayat 1 sanksi pidana tersebut dapat juga dikenakan kepada pelaku kejahatan *pedhofilia* yang dalam aksinya tidak disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, namun pelaku dengan sengaja melakukan tipu muslihat yang memiliki pengertian suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan kepada orang lain(yang ditipu). Sedangkan yang disebut serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memeberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.⁷¹

⁷¹ Tongat, **Hukum Pidana Materiil**, UMM Press, Malang, 2003, Hal.74

Dalam pasal 82 Undang-undang No.23 Tahun 2002 berbunyi:

” Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau dibiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, paling singkat tiga tahun, dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000”

Dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur :

- Kesalahannya : dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk
- Perbuatannya: cabul
- Objeknya : anak

Dalam pasal tersebut unsur memaksa oleh Prof. Satochid Kartanegara, Shharuslah ditafsirkan sebagai suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain.⁷² Sehingga memaksa dapat berarti suatu perbuatan yang sedemikian rupa korban tidak berdaya untuk menghindarinya.

Perbuatan cabul itu sendiri adalah segala perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, yang semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.⁷³

Perbuatan cabul ini dapat dilakukan baik oleh laki-laki terhadap perempuan maupun sebaliknya, perempuan terhadap laki-laki. Perbuatan cabul itu sendiri dapat di kategorikan mulai dari tindakan pemaksaan dengan cara meraba-raba bagian tertentu tubuh korban, sampai dengan persetujuan.

⁷² Leden Marpaung, Op cit, Hal.53

⁷³ R. Soesilo, **KUHP Serta Komentar-komentarnya**, Politeia, Bogor, Hal 212

Sehingga pasal tersebut dapat digunakan sebagai dasar dakwaan bagi pelaku kejahatan pedhophilia walaupun dalam perbuatannya masih bertaraf pencabulan saja, atau belum maupun tidak terjadi unsur persetujuan.

Dalam peraturan perundang-undangan No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini juga dijelaskan tentang beberapa pasal yang menyangkut tentang permasalahan kekerasan seksual terhadap anak yaitu dalam pasal 16 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

” Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”

Serta di dalam pasal 17 ayat ke-2 yang berbunyi :

”Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”

Pada dasarnya Undang-undang ini juga ditujukan untuk korban agar mendapat perlindungan hukum dari Pemerintah, dimana korban dapat mendapat haknya untuk tidak dipublikasikan identitas aslinya kepada masyarakat secara umum, karena tindak pidana tersebut adalah tindak pidana asusila dimana akan memberikan dampak langsung kepada para pihaknya baik pelaku terlebih korban karena akan dapat menimbulkan cemooh dari kalangan masyarakat, terlebih lagi yang menjadi korban tindak pidana *Pedhophilia* ini adalah anak perempuan atau pun laki-laki yang masih panjang perjalanan hidupnya serta masih perlu banyak menjalin hubungan sosial dengan lingkungan masyarakat, maka dalam hal ini agar korban dapat menjalin kehidupan secara normal kembali kiranya perlu beberapa usaha dalam memberikan perlindungan kepada anak, antara lain perlindungan secara langsung, dimana perlindungan tersebut merupakan usaha langsung yang

berkaitan dengan kepentingan anak, yang antara lain adalah pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak, yang kemudian disertai pula dengan pengawasan agar anak dapat berkembang dengan baik dan penjagaan dari gangguan baik itu yang berasal dari dalam dirinya atau gangguan yang berasal dari luar dirinya

C. Ancaman Pidana Terhadap Kejahatan Pedhophilia

Jika dilihat dari sisi pelaku maka KUHP dianggap sudah cukup dalam memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan *Pedhophilia* ini. Jika melihat dari jenis *pedhophilia* seperti yang telah dibahas sebelumnya maka dapat digolongkan dalam pasal-pasal tertentu dalam KUHP sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatannya.

Pasal 287 KUHP dilihat dari unsur-unsurnya maka dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan *pedhophilia tipe non Eksklusif*, dimana biasanya pelaku tidak hanya tertarik pada anak kecil tetapi juga orang dewasa, sehingga perbuatan terhadap anak tersebut dilakukan selayaknya terhadap orang dewasa. Dalam pasal 287 ini maka pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 292 KUHP dapat dikenakan pada *pedhophilia tipe Eksklusif* dan *same sex Pedhophilia*, karena pada tipe *pedhophilia* tersebut pelaku cenderung lebih tertarik terhadap anak-anak yang memiliki kesamaan jenis kelamin dengan pelaku tindak kejahatan *pedhophilia*. Dalam pasal ini maka pelaku tindak kejahatan Pedhophilia dapat diancam pidana penjara paling lama lima tahun.


Pasal 293 KUHP dapat dikenakan pada *Pedhofilia* Tipe *cross sex pedhofilia*, hal ini dikarenakan kecenderungan perilaku seks yang dilakukan pelaku adalah tindak pencabulan. Dalam pasal ini Pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 294 KUHP ini dapat dikenakan pada pelaku kejahatan *Pedhofilia* dengan tipe *Pedhofilia Non Eksklusif* dan *Pedhofilia Perempuan* karena selain pelaku terkadang telah berkeluarga dan anaknya baik kandung, anak asuh maupun anak tirinya yang menjadi korbannya, tetapi *Pedhofilia* pada kedua tipe ini juga mengincar korbannya yang tidak lain adalah anak-anak yang ada dalam pengawasannya. Sesuai dengan itu maka pelaku dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Tetapi jika dilihat dari sisi korban dimana dalam tindak kejahatan ini korban adalah anak dibawah umur yang paling dirugikan karena harus merasakan perbuatan tersebut diusia yang masih mengalami masa pertumbuhan baik fisik maupun mental, serta adanya pasal 63 ayat 2 KUHP maka berlakulah *Lex Specialis derogat Lex Generalis*, sehingga yang harus digunakan adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 ini dapat diberlakukan pada tindak kejahatan *Pedhofilia* dimana pelaku melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dibawah umur. Dalam pasal ini pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun dan paling singkat tiga tahun penjara serta denda paling banyak Rp.300.000.000,- dan paling sedikit Rp. 60.000.000,-.

Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 dapat dikenakan pada pelaku tindak kejahatan *Pedhophilia* Dimana perbuatan yang dilakukan pelaku berupa perbuatan cabul terhadap korbannya. Dalam hal ini pelaku akan dikenakan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun dan paling singkat tiga tahun serta denda paling banyak Rp. 300.000.000,- dan paling sedikit Rp. 60.000.000,-



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa pada bab-bab diatas maka dapat disimpulkan hasil pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan dalam penelitian tentang latar belakang timbulnya kejahatan pedhophilia dan pengaturannya dalam hukum pidana di Indonesia. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya kejahatan pedhophilia disebabkan adanya gangguan pada orientasi seksual pelaku yang timbul sebagai suatu penyakit kejiwaan yang terbentuk oleh banyak faktor baik itu faktor intern dan faktor ekstern dari individu pelaku, dan modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku Kejahatan Pedhophilia adalah dalam menentukan korbannya cenderung mencari anak-anak yang sudah dikenal pelaku, sudah pernah menjadi korban pelaku sebelumnya, dan untuk menutupi aksinya pelaku memberikan ancaman, tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, bahkan pula dengan melakukan kekerasan terhadap korbannya.
2. Dengan belum digunakannya rumusan pedhophilia secara khusus dalam aturan Perundang-undangan Pidana di Indonesia dan adanya pasal 63 ayat 2 KUHP tentang asas Lex specialis derogat lex generalis, maka ketentuan Hukum Pidana yang dapat diterapkan adalah pasal 81 UU No.

23 Tahun 2002 yaitu mengenai persetujuan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 yaitu mengenai perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dimana pelaku akan dikenakan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun dan paling singkat tiga tahun serta denda paling banyak Rp. 300.000.000,- dan paling sedikit Rp. 60.000.000,-.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Bahwa Pedhophilia ini belum diatur secara khusus dan tersendiri dalam aturan hukum pidana di Indonesia, sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya penanganan dari kasus tersebut.
2. Dalam putusan selain penjatuhan pidana, perlunya dilakukan upaya Rehabilitasi atau penanganan kejiwaan pelaku oleh pihak ahli kejiwaan (Psikiater) agar setelah pelaku bebas dan kembali kemasyarakat pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi.
3. Bagi korban perlu diberikan upaya penyembuhan trauma, baik itu melalui keluarga atau pihak diluar keluarga agar anak dapat berkembang secara fisik dan mental dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A.Qiram Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, **Kejahatan Anak Suatu tinjauan dari Psikologi dan Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 1985

Adami Chazawi, **Tindak Pidana dan Kesopanan**, PT. Grafindo Persada, JAKARTA, 2005

Baihaqi MIF, **Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan-gangguan**, PT. Refika Aditya, Bandung, 2005

Bambang Purnomo, **Asas-asas Hukum Pidana**, Seksi Kepidanaan F.H UGM, Yogyakarta

Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Penerbit sinar Grafika, Jakarta, 2000

Barda Nawawi Arif, **Metode Penelitian Bidang Sosial**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1985

B. Simanjuntak, **Beberapa Aspek Patologi Social**, Alumni Bandung, 1981

Durrand Mark dan David Barlow, **Intisari Psikologi Abnormal**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007

D.Schaffmeister, dkk, **Hukum Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 2004

Hari Saherodji, **Pokok-pokok Kriminologi**, Aksara Baru, Yakarta, 1980

Hermin Hadiati koeswadji, **Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

Kansil, C.S.T. **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Kartini Kartono, **Patologi Sosial**, Alumni, Bandung, 1981

_____, **Psikologi abnormal dan Pathologi seks**, Alumni, Bandung, 1979

_____, **Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual**, CV. Mandar Maju, Bandung, 1989

Leden Marpaung, **Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya**, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Made Darma Weda, **Kriminologi**, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

Maramis, W.F, **Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa**, Airlangga University Press, Surabaya, 1994

_____, **Ilmu Kedokteran Jiwa**, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, 1986

Masruhin Ruba'I, **Mengenal Pidana dan Pidanaaan**, IKIP, Malang, 1997

Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rieneka Cipta, Jakarta, 1993

_____, **Perbuatan dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana**, YKM, Malang, 1995

Muladi Barda Nawawi, **teori-teori dan Kebijakan Pidana**, PT. Alumni, Bandung, 1998

Mulyana W. Kusuma, **Hukum dan Anak-anak**, Rajawali, Jakarta, 1986

Lamintang, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Romli Atmasasmita., **Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi**, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995

Romy Hanitojo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

R. Soesilo, **KUHP Serta Komenta-komentarnya**, Politeia, Bogor

Shanty Dellyana, **Wanita dan Anak dimata Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 1988

Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, Sinar Baru, Bandung 1977

_____, **Hukum Pidana dan Problem bagi masyarakat(kajian terhadap hukum pidana)**, Sinar Baru, Bandung, 1982 dikutip dari Satochid Kartanegara, **Hukum Pidana I**, diklat Kumpulan Kuliah, Balai Mahasiswa, Jakarta

Tongat, **Hukum Pidana Materiil**, UMM Press, Malang, 2003

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, **Terminologi**, Raja Grafindi Persada, Jakarta, 2001

W.A Bonger, **Pengantar Tentang Kriminologi**, terjemahan R.A Koesnoen, Pustaka Sarjana, Jakarta

Undang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sumber-sumber lain

A. KORAN

Muhrisun Afandi, **Pedhophilia Belajar dari Kasus Mantan Diplomat**, Kompas, 21 Mei 2004

Ima Santika Jayati, **Memerangi Pedhophilia**, Harian Jawa Pos, Kamis 16 November 2006

Pedhophilia Penyimpangan Fantasi Seks, Jawa Pos, 29 Maret 2006

Mematahkan Mitos Menghormati Anak sebagai Manusia, Kompas, 30 Juni 2003

Dr. Sawitri Supardi Sudarjoen, Psi, **Pedhophilia Heteroseksual dan Pedhophilia Homoseksual**, Kompas, 6 Juni 2005

B. INTERNET

Dua Remaja Cabuli Siswi SMP, www.google.com ,27 Oktober 2008, diakses 1 Mei 2009

Phedofilia Ancam Anak Indonesia, www.google.com, 24 Oktober 2008

Pembunuh Febrina Penderita Pedhophilia, www.google.com, 8 April 2005, diakses 20 April 2009